

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ADIBATUL LAVIVA

NIM. 18.21.1.1.331

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

ADIBATUL LAVIVA

NIM. 18.21.1.1.331

Sukoharjo, 2 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S. H., M. H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ADIBATUL LAVIVA
NIM : 18.21.1.1.331
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 2 September 2022

Penyusun



Adibatul Laviva

NIM. 182111331

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Adibatul Laviva

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adibatul Laviva NIM : 18.21.1.1.331 yang berjudul : **“Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Cucuk Lampah dalam Tradisi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 2 September 2022

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M. H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN**

(Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)

Disusun Oleh:

ADIBATUL LAVIVA

NIM. 18.21.1.1.331

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah


Penguji I



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Penguji II



Dr. Fairuz Sabiq, M. S. I.

NIP. 19821108 200801 1 005


Penguji III



Roykhatun Nikmah, M. H.

NIP. 19740312 199903 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750904 199903 1 001

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga upah hasilnya”

(HR. Ibnu Hibban dan Ad Daruquthni. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia dan kemudahan yang diberikan. Tak lupa sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, rasul pembawa syafa'at, rasul seluruh umat. Kupersembahkan karya ini untuk orang yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga dalam kehidupanku, terkhususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Latif dan Ibu Nur Hayati sebagai cinta pertamaku yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku tersayang Khoirotul Izza tetap semangat dan istiqomah di asrama.
3. Keluarga Besar Bani Parmo dan Bani Poncorejo yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
4. Bapak ibu guru dan dosen yang telah mendidikku dan membimbingku dalam memberi ilmu yang tak terhingga sampai saat ini. Semoga semua ilmu yang telah sampai padaku terhitung amal jariah disisi-Nya.
5. Teman-teman baikku dari kecil, TK, MI, MTsN, MAN dan sampai sekarang terimakasih telah menjadi warna dalam perjalananku, sebuah kesempatan luar biasa bias mengenal kalian.
6. Keluarga KKN “Kerso Mboten” yang sudah memberikan pelajaran dan waktu yang sangat berharga selama kuliah di kelas maupun di luar kelas, terkhususnya Zaenal, Merry, Rossy, dan terimakasih atas waktu yang selalu berkesan, selalu menemani, berbagi dan saling mendukung untuk Bayu, Iqbal, Ervan, Eka, Ega.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terutama keluarga “Haha Hihi” HES J 2018 dan khususnya mereka yang menemaniku diakhir perjuangan sarjana, kalian spesial, terimakasih kawan.
8. Seluruh masyarakat Desa Sidolaju yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- 1) Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- 2) Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- 3) Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan ini telah banyak mendapatkan dukungan dan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan

bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Kedua orang tuaku, keluargaku, dan saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang yang tidak pernah terhenti dalam mengerjakan skripsi ini. Saya sangat bersyukur mempunyai kalian.
11. Teman-temanku keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018 khususnya untuk keluarga kelas J terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi bagian dari cerita hidupku.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 2 September 2022

Penyusun



Adibatul Laviva

NIM. 182111331

ABSTRAK

Adibatul Laviva, NIM: 18.21.1.1331 : **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”**.

Cucuk lampah merupakan jasa penari hiburan dalam tradisi pernikahan adat Jawa yang menyediakan harga jasa atau upah. Dalam hal ini jasa *cucuk lampah* termasuk salah satu implementasi akad *ijārah* khususnya yang ada di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Bentuk penyajian *cucuk lampah* yang dilakukan dalam pesta pernikahan yaitu menari dengan iringan *gendhing* Jawa dan berpenampilan menyerupai wanita. Dalam sebuah hadis bahwa seorang laki-laki yang menyerupai wanita akan dilaknat oleh Allah Swt. Sehingga sewa-menyewa jasa *cucuk lampah* tersebut apakah diperbolehkan dalam Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dan bagaimana hukum *qiyās* terhadap jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengelompokan data, tahap penyusunan data, dan terakhir tahap kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi terdapat penyewa dan penyedia jasa *cucuk lampah* sebagai orang yang berakad, adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Adanya upah yang diberikan kepada penyedia jasa. Selanjutnya manfaat dari objek akad jika ditinjau dari akad *ijārah* harus manfaat yang diperbolehkan dalam agama. Dalam hal ini yang menjadi objek sewa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi yakni seorang laki-laki yang berpenampilan menyerupai wanita adalah sesuatu yang dilarang oleh agama dan hukum tersebut telah ditetapkan melalui *qiyās*. Sehingga ditinjau dari akad *ijārah* praktik sewa-menyewa tersebut tidak sah.

Kata Kunci: akad, *ijārah*, *qiyās*, *cucuk lampah*, pernikahan.

ABSTRACT

Adibatul Laviva, NIM: 18.21.1.1331 : **“REVIEW OF *IJĀRAH* CONTRACT ON THE PRACTICE OF LEASING THE SERVICES OF *CUCUK LAMPAH* IN WEDDING TRADITION (Case Study in Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency).”**

Cucuk lampah is an entertainment dancer service in the Javanese traditional wedding tradition that provides a service price or wage. In this case, *cucuk lampah* is one of the implementations of the *ijārah* contract, especially in Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency. The form of presenting *cucuk lampah* at a wedding is to dance to the accompaniment of Javanese *gendhing* and look like a woman. In a hadith that a man who resembles a woman will be cursed by Allah SWT. So, is it permissible in Islam to rent the services of *cucuk lampah*?

The study aims to find out how the practice of the *cucuk lampah* service in the wedding tradition is in the wedding Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency, and to find out how the *ijārah* contract reviews the *cucuk lampah* service in the wedding Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency. And how is the law of *qiyās* on the services of *cucuk lampah* in the wedding tradition in Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency.

The research method used is a field research method with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is the data grouping stage, the data preparation stage, and finally the conclusion drawing stage.

The results showed that the practice of *cucuk lampah* services in the wedding tradition in Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency, there are tenants and providers of *cucuk lampah* services as people who have a contract, there is agreement from both parties to carry out the contract. No wages are paid to service providers. Furthermore, the benefits of the object of the contract when viewed from the *ijarah* contract must be benefits that are permitted in religion. In this case, what is the object of renting the *cucuk lampah* in Sidolaju Village, Widodaren District, Ngawi Regency, a man who looks like a woman is something that is prohibited by religion and the law has been stipulated through *qiyās*. So it is suggested from the *ijārah* contract that the practice of the lease is not valid.

Keywords: contract, *ijārah*, *cucuk lampah*, tradition, wedding.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	12

H. Sistematika Penulisan	18
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH* DAN *CUCUK LAMPAH*

A. <i>Ijārah</i>	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	29
5. Hak dan Kewajiban <i>Musta'jir</i> dan <i>Mu'jir</i>	30
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	32
B. <i>Qiyās</i>	
1. Pengertian <i>Qiyās</i>	34
2. Rukun dan Syarat <i>Qiyās</i>	34
3. Macam-Macam <i>Qiyās</i>	38
C. <i>Cucuk Lampah</i>	
4. Pengertian <i>Cucuk Lampah</i>	39
5. Bentuk Penyajian <i>Cucuk Lampah</i>	40

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	41
1. Letak Geografis	41
2. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah	42
3. Struktur Pemerintahan	42
4. Kependudukan	43
B. Praktik Sewa Menyewa Jasa <i>Cucuk Lampah</i> dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Ngawi	44
1. Sejarah Singkat <i>Cucuk Lampah</i>	44
2. Profil <i>Wedding Organizer</i> Ibu Tina	48

3. Profil <i>Cucuk Lampah</i> Susilo Febrianto	51
4. Bentuk Penyajian <i>Cucuk Lampah</i>	53
5. Praktik Sewa Menyewa Jasa <i>Cucuk Lampah</i> dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	56
6. Tujuan Sewa Menyewa <i>Cucuk Lampah</i>	75
7. Kendala dalam Sewa Menyewa <i>Cucuk Lampah</i>	77

**BAB IV TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI
DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI**

A. Praktik Sewa Menyewa Jasa <i>Cucuk Lampah</i> Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	79
B. Analisis Tinjauan Akad <i>ijārah</i> Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa <i>Cucuk Lampah</i> Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	82
C. Analisis Hukum <i>Qiyās</i> Terhadap Jasa <i>Cucuk Lampah</i> Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN 108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 128

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sidolaju.....	41
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Penyajian <i>Cucuk Lampah</i> Susilo Febrianto	50
Gambar 2 : <i>Cucuk Lampah</i> menjemput rombongan pengantin ganti busana	59
Gambar 3 : <i>Cucuk Lampah</i> mengantarkan kembali menuju pelaminan	60
Gambar 4 : <i>Cucuk Lampah</i> mengantarkan kembali menuju pelaminan	66
Gambar 5 : <i>Cucuk Lampah</i> foto bersama sebelum penghormatan	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak ada seorangpun manusia di muka bumi ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain, maka kebutuhan jasa orang lain akan semakin berkembang di zaman modern ini.¹ Manusia membutuhkan kebutuhan orang lain untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun kemaslahatan umat.

Bekerja adalah salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya. Rasulullah SAW dengan para sahabat telah memberikan pelajaran tentang memiliki akhlak dalam bekerja di tempat kerja.² Demikian pula, dengan bekerja mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan berbuat baik kepada tetangga mereka.³ Manusia dapat bekerja apa saja dengan tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Mereka bisa mengarah pada aktivitas produksi, penjualan atau dalam bentuk layanan (jasa).⁴

¹ Didin Fatihudin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 7

² Rangkuti Freddy, *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 4.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Guna Insani, 2015), hlm. 169.

Begitupun dalam melakukan pekerjaan, bisnis atau sebuah transaksi adalah satu hal yang terpenting yang berkaitan dengan kontrak/akad. Akad merupakan aturan yang diridhai oleh Allah Swt dalam memperoleh harta sesuai dengan syari'at Islam untuk menghindari perbuatan yang dzalim. Sewa menyewa merupakan salah satu akad dalam fiqh muamalah. Faktanya, perkembangan praktik sewa-menyewa sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Masyarakat Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi merupakan masyarakat yang mayoritas muslim yang masih melekat akan tradisi setempat. Dalam hal ini di temui sewa-menyewa *cucuk lampah* sebagai tradisi dalam acara pernikahan.

Cucuk lampah merupakan jasa hiburan penari dalam pernikahan dan tentunya menyediakan harga jasa atau upah. *Cucuk lampah* ini dilakukan oleh seorang penari menyambut sang pengantin pada waktu kirab saat akan menuju ke pelaminan dan berganti busana. *Cucuk lampah* memiliki ciri khas diperankan oleh laki-laki dengan dandanan sederhana sehingga memiliki karakter yang berwibawa seperti pewayangan. Selain itu, *cucuk lampah* juga memeriahkan acara resepsi dengan memberikan tarian dengan iringan musik *gendhing* Jawa. Dulu, tarian tersebut hanya bisa ditampilkan didalam keraton tetapi untuk sekarang masyarakat luas bisa menikmati penampilannya. *Cucuk lampah* bukan hanya sekedar sebagai hiburan akan

tetapi memiliki simbol untuk mencegah segala bentuk gangguan yang bisa mengganggu prosesi pernikahan.⁵

Tradisi *cucuk lampah* masih banyak ditemui di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Bentuk penyajian *cucuk lampah* yang ditemui yaitu menari dengan berpenampilan menyerupai karakter perempuan mulai dari berpakaian, tingkah laku, cara berbicara, perhiasan, dll. Kemudian *cucuk lampah* tersebut melakukan tari *edan-edanan* dengan para tamu untuk menghibur tamu dan memberikan lawakan.⁶ Sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam acara pernikahan dapat dilakukan secara pribadi ataupun melalui *wedding organizer* yang sudah dipilih oleh kedua pengantin.⁷

Mengenai praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* tersebut dalam bermuamalah merupakan salah satu implementasi dari akad *ijārah*. *Ijārah* biasa disebut dengan sewa, jasa atau upah. *Ijārah* merupakan suatu akad yang melibatkan penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan sejumlah yang telah ditentukan. Menurut jumbuh ulama', hukum *ijārah*

⁵<https://inibaru.id/tradisinesia/cucuk-lampah-tradisi-pernikahan-adat-jawa-yang-jarang-diketahui-masyarakat-belum-ada-tag>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 11.35 WIB.

⁶ Susilo Febrianto, *Cucuk lampah*, Wawancara Pribadi, Minggu 25 Desember 2021, pukul 08.00-09.00 WIB di rumah Susilo Febrianto.

⁷ Tina, Pemilik *Wedding Organizer* (penyedia jasa *cucuk lampah*), Wawancara Pribadi, Minggu 30 Januari 2022, pukul 13.00-15.00 WIB di rumah Ibu Tina.

adalah mubah apabila dilakukan berdasarkan Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233)⁸

Dengan berjalannya waktu dalam hal kegiatan bermua'amalah sekarang ini banyak di mana orang diberi upah dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju ini apakah pengupahan *cucuk lampah* tersebut diperbolehkan dalam Islam ?

Ada hal yang menjadi sorotan dibalik tradisi ini yaitu akad sewamenyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak (penyewa dan penyedia *cucuk lampah*), sebab obyek dari sewa menyewa dalam hal ini yaitu *cucuk lampah* tersebut bentuk penyajiannya menyerupai wanita. Dan seorang laki-laki yang menyerupai wanita adalah salah satu perbuatan dosa besar yang akan dilaknat oleh Allah Swt. Kemudian apabila penyerupaan tersebut dilakukan karena tuntutan pekerjaan apakah diperbolehkan dalam Islam?

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), hlm. 37.

Dalam penelitian ini penulis lebih terfokuskan kepada salah satu desa di Kecamatan Widodaren yaitu Desa Sidolaju. Ada beberapa alasan penulis memilih Desa Sidolaju yakni, *pertama*, Desa Sidolaju merupakan desa yang mayoritas masih menggunakan tradisi *cucuk lampah* dalam pesta pernikahan adat Jawa. Berbeda dengan desa lain, desa lain sudah mulai meninggalkan tradisi *cucuk lampah* sebab mulai menggunakan *wedding organizer* dengan konsep yang lebih modern. Dan bahkan dari daerah lain tidak dijumpai tradisi *cucuk lampah* tersebut.⁹ *Kedua*, Desa Sidolaju merupakan desa dengan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan kondisi demografis yang padat. Dan mayoritas penduduk desa Sidolaju adalah muslim. Hal inilah kemudian yang menjadikan penulis akan melakukan penelitian di Desa Sidolaju.

Berdasarkan pemaparan studi kasus diatas, apakah akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Jika dikaji lebih mendalam, adanya persoalan tersebut sangat penting, terlebih mayoritas masyarakat kita adalah muslim. Dengan demikian, penulis tertarik untuk diteliti. Maka penulis akan mengambil tema dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN“** (Studi Kasus di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi).

⁹ Tina, Pemilik *Wedding Organizer* (penyedia jasa *cucuk lampah*), *Wawancara Pribadi*, Selasa 29 Maret 2022, Pukul 10.00-10.15 WIB di rumah Ibu Tina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana hukum *qiyās* terhadap jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum *qiyās* terhadap jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca baik secara teoristis atau praktis.

1. Manfaat Teoristis

Secara teoristis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan. Dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan rujukan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan agar peneliti-peneliti selanjutnya mendapatkan gambaran dari hasil penelitian ini guna melakukan penelitian di bidang yang sama, khususnya tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. *Ijārah*

Ijārah menurut istilah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu perjanjian dalam upah-mengupah atau sewa menyewa (*ijārah*) yang berarti pembayaran uang atas pemakaian sesuatu.¹⁰ Lafal *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3, hlm. 1057.

kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak dan lain-lain.¹¹

Sebagaimana dalam rukun sewa menyewa harus terdiri dari adanya para pihak sebagai subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, harus ada *ijāb qabūl* dari pihak tersebut.¹² Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan baligh, berakal, cakap dan saling meridhai. 2) *Sīghat* merupakan *ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa menyewa dan upah mengupah,¹³ upah harus diketahui dan jelas, harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan maksudnya adalah setiap barang yang akan dijadikan objek sewa menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan, objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan nilai manfaat, obyek sewa-menyewa dapat diserahkan, kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama, dan harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

¹¹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), hlm. 377.

¹² Dumairi Nor Sufandi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 119-120.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117-118.

Di sisi lain, jika terjadi cacat pada barang sewaan di tangan penyewa, jika ada kerusakan barang yang disewakan dan rusaknya barang yang diupahkan, telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan jika jasa atau layanan yang disewakan dihentikan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, dan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad dan adanya udzur, maka *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir.

2. *Qiyās*

Qiyās secara bahasa berarti mengukur sesuatu yang sudah ada nash hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada nashnya. Sebagai contoh, meminum *khamr* adalah suatu perbuatan yang hukumnya ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah : 90 dengan *illat* hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat *illat* memabukkan hukumnya sama dengan *khamr* dan haram meminumnya.¹⁴

3. *Cucuk Lampah*

Cucuk lampah mempunyai makna *cucuk* berarti pemimpin atau pasukan, *lampah* artinya berjalan. Menurut Pringgawidagda menyatakan bahwa *subamanggala* berasal dari dua kata, yakni *suba* yang berarti tata susila atau tata krama dan *manggala* yang berarti pemimpin, sehingga *subamanggala* berarti pemimpin perjalanan yang

¹⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2019), hlm. 60.

penuh tata karma. Dari kedua istilah tersebut, *cucuk lampah* dapat diartikan sebagai pasukan terdepan dalam upacara kirab pernikahan. *Cucuk lampah* memiliki ciri khas mulai dari tata wajah, tata busana, gerak dalam penyajiannya.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ferlin yang berjudul “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Jasa Layanan Hair Extension”, skripsi IAIN Surakarta. Penelitian tersebut berujuan untuk mengetahui praktik jasa layanan Hair Extension ditinjau dari akad *ijārah*. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu jika dilihat dari praktik sudah memenuhi akad rukun dan syaratnya akan tetapi jika dilihat dari akad sewa-menyewanya atau *ijārah*, manfaat yang menjadi objek tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan tinjauan akad *ijārah*. Akan tetapi berbeda dalam objek penelitiannya.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fauzan Attalarik Dharmes yang berjudul “Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Untuk Kolam Budidaya Air Tawar”, skripsi IAIN Surakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hukum fiqh mu’amalah

¹⁵ Feka Darmawati, “Profil *Cucuk Lampah* Gondo Wahono di Kabupaten Pekalongan (Kajian Profesi)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 39.

¹⁶ Ferlin, “Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Jasa Layanan Hair Extension”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 6.

terhadap praktik sistem sewa menyewa tanah kas untuk kolam budidaya ikan air tawar. Hasil dari penelitian tersebut yakni dalam sewa menyewa tersebut sudah sesuai dan sah karena demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat desa dan memberikan manfaat. Dalam penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai *ijārah*. Penelitian tersebut membahas mengenai manfaat objek sewa dengan pendekatan *istishan bil maslahah*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai manfaat objek sewa dengan analisis *qiyās*.¹⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak yang berjudul Tinjauan Akad *ijārah* terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggihkan di Desa Cibuya Kabupaten Karawang. Penelitian tersebut untuk mengetahui sistem upah yang ditanggihkan kepada buruh tani di Desa Cibuya. Hasil dari penelitian tersebut yakni sistem pengupahan tersebut menyalahi syari'at Islam karena ada kerugian disalah satu pihak. Sedangkan pihak yang pekerja merasa tidak adil atas upah yang diberikan dan adanya ketidakjelasan ketentuannya. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yakni persamaan dalam hal akad *ijārah*. Skripsi tersebut membahas mengenai upah dan adanya ketidakjelasan dalam akad. Sedangkan perbedaannya dalam

¹⁷ Fauzan Attalarik Dharmes, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Tanah Kas Untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 7.

penelitian terletak pada obyek sewa yang tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun akad *ijārah*.¹⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Agung Fakhruzy yang berjudul “Sistem Operasional Akad *ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, jurnal *Baabu Al-Ilmi*. Penelitian tersebut untuk mengetahui kinerja tukang bangunan di Desa Kartagena Tengah ditinjau dari akad *ijārah* dan ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak. Dan dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal. Dalam penelitian ini memiliki persamaan mengenai akad *ijārah* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terletak pada obyek penelitiannya yang tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun akad *ijārah*.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dimana objek

¹⁸ Heny Novitasari, dkk, “Tinjauan Akad *ijārah* terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggungkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang”, *Bandung Coferece Series: Sharia Economie Law*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 252-258.

¹⁹ Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad *ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 1.

penelitiannya merupakan kejadian yang benar-benar terbukti di lapangan. Penelitian lapangan yaitu menggambarkan situasi keadaan dan fenomena yang terjadi di lapangan yang dipelajari, yang digali secara mendalam yang disertai dengan analisis dan penyusunan kembali data yang sudah dikumpulkan.²⁰

Sedangkan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif yakni sebuah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif yang berupa gambaran fakta-fakta kondisi maupun aktivitas yang ada dan yang akan terjadi pada saat ini.²¹ Berdasarkan fokus penelitian yaitu bagaimana praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* yang berlokasi di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²² Data primer yang diperoleh peneliti

²⁰ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 103.

²² Bagja Waluyo, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 79.

berasal dari hasil wawancara dengan penyewa dan penyedia jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok yang atau sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²³ Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi.²⁴ Data sekunder pada penelitian ini berkaitan dengan *cucuk lampah*.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret-Agustus 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam

²³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 91.

hal atau teknik agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.²⁵ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini dilakukan dengan inti pernyataan yang telah disusun sebelumnya namun secara koordinasi dapat dikembangkan. Pertanyaan juga bisa bersifat terbuka namun tetap dalam batasan tema dan alur pembicaraan, kesepakatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi tetap terkontrol.

Penelitian ini melibatkan responden yakni penyedia dan penyewa jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren

²⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 37

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana Pemada Media Group, 2011), hlm. 140.

Kabupaten Ngawi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah *purposive sampling*. Informan yang akan digunakan dalam penelitian ini penyedia jasa *cucuk lampah* (*wedding organizer*) tersebut berdiri lebih awal dibanding dengan *wedding organizer* lainnya dan banyak diminati penyewa. Adapun penyedia jasa yang bersifat pribadi/perorangan tidak terikat dengan *wedding organizer*, penyedia jasa tersebut satu-satunya di desa setempat. Kemudian kriteria informan dari penyewa jasa yaitu yang menyewa melalui *wedding organizer* bahkan bukan hanya sekali memakai jasa tersebut dan yang melalui pribadi. Dari kriteria-kriteria tersebut yang sesuai untuk dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu *wedding organizer* ibu Tina dan Susilo Febrianto sebagai penyedia jasa dan untuk penyewa jasa yaitu ibu Sumirah, ibu Sarmi dan Ibu Tukirah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penggalan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis meliputi buku-buku, hasil penelitian orang lain, jurnal, artikel, dan web terkait dengan masalah yang akan diteliti.²⁷ Dalam hal ini peneliti mencoba mengumpulkan data-data melalui buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan *cucuk lampah*. Adapun dokumentasi yang didapatkan dari

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 101.

narasumber.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul baik melalui wawancara, pengamatan, pemotretan, maupun pencatatan arsip. Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yang dimaksud analisis kualitatif adalah proses upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan menemukan apa yang penting yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁸ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, dan memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimanakesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi.

²⁸ Mathew B. Michael Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Buku: Sumber Tentang Metode-Metode Baru, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 19.

b. *Data Display*/penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Data display* dapat membantu dalam menganalisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

c. Kesimpulan/verifikasi

Kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, maka mulai mencari arti benda, mencatat, penjelasan. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

H. Sistematika Penelitian

Untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan mempermudah penulisan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi atau garis besar permasalahan penelitian yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berupa landasan teori yaitumenguraikan tentang teori umum yang relevan mengenai isi dari

berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu teori tentang akad *ijārah*.

Bab III Data Penelitian, bab ini menjelaskan tentang data dari lapangan yakni kondisi wilayah yang akan dijadikan objek penelitian, gambaran umum tentang objek, dan lokasi penelitian yakni dalam menguraikan tentang praktik sewa-menyewa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

Bab IV Analisis, bab ini berisi analisis mengenai praktik sewa-menyewa *cucuk lampah*, tinjauan akad *ijārah* terhadap sewa-menyewa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dan analisis *qiyās* terhadap jasa sewa-menyewa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dengan menjabarkan hasil kesimpulan atas penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada persoalan yang menjadi topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH*, *QIYĀS*, DAN *CUCUK LAMPAH*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah* (Sewa-Menyewa)

Al-ijārah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.²⁹

Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang ditransaksikan dengan waktu yang telah disepakati dan disertai dengan upah yang disepakati pula. *Ijārah* dalam Syariat adalah akad atas manfaat dengan imbalan.³⁰

Pendapat para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:³¹

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian *ijārah* adalah sebuah akad yang berlaku atas suatu manfaat dengan jalan

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Keira Publising, 2015), hlm. 119.

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 49.

penggantian.

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

Ulama Asy-Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang bertindak atas suatu manfaat tertentu dan ber hukum mubah serta memperoleh upah ataupun kebolehan diganti dengan pengupahan.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan memperbolehkan suatu kepemilikan untuk kemanfaatan yang mubah dalam jangka waktu tertentu yang diganti dengan pengupahan.

d. Jumhur Ulama Fiqh

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah memperjualbelikan manfaat yang diperbolehkan secara *syara'* dimana sesuatu yang disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dengan demikian, jumhur ulama fiqh tidak memperbolehkan menyewa pohon untuk dipetik buahnya, domba untuk diperas susunya, sumur untuk ditimba airnya, dan lain-lain dimana itu semua adalah bendanya dan bukan manfaatnya.³²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad untuk mengalihkan manfaat barang atau jasa dalam jangka waktu

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³³

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewa-menyewa, yakni suatu akad dengan menukar sesuatu sebagai pengganti atau imbalan atas penggunaan manfaat dari suatu barang ataupun jasa.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233)³⁴

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), hlm. 597.

Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. At-Talaq: 6)³⁵

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Dari Abdullah Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah).

c. Ijma

Berdasarkan Ijma’, para ulama sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan, dan tidak ada seorang ulama pun yang

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), hlm. 559.

mempermasalahkan perjanjian ini. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu, bukan hanya kebutuhan akan barang saja. Seperti halnya ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Jenis akad *ijārah* sama dengan jual beli, tetapi untuk tujuan keuntungan atau jasa.³⁶ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.

Jadi, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), *ijāb qabūl* (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.³⁷ KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijārah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang disewakan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akad.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 123.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 117.

Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* antara lain: *ijāb qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang berakad, obyek akad yaitu manfaat barang dan sewa manfaat jasa atau upah.³⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat diantaranya ialah:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- 2) *Sīghat* yaitu *ijāb qabūl*.
- 3) *Ujrah*, yakni uang upah atau sewa.
- 4) *Ma'qud Alaih*, yakni manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁹

b. Syarat-syarat *Ijārah*

- 1) Orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*)

Mu'jir adalah orang yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Bagi *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus sudah baligh, cakap, berakal (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk), harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 131

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 320.

mencegah terjadinya perselisihan dan saling meridhai Allah SWT (suka sama suka). Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).⁴⁰

2) *Sīghat (ijāb qabūl.)*

Yaitu suatu ungkapan/*lafadz* yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. *Ijāb qabūl.* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad *ijārah*.⁴¹ Syarat-syarat *ijāb qabūl.* pada *ijārah* sama dengan jual beli, hanya saja *ijāb qabūl.* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*ujrah*)

⁴⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), hlm. 83.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 116.

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Upah harus sudah jelas dan harus sesuatu yang dapat dinilai dengan harta.⁴² Dan kompensasi transaksi *ijārah* boleh tunai, dan boleh juga tidak⁴³, karena *ijārah* akan timbal balik, karena *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Upah yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uangnya harus lengkap dan diberikan pada masa berakhirnya pekerjaan atau pada waktu yang telah disepakati sesuai perjanjian.

4) Manfaat atau objek Sewa (*Ma'qud Alaih*)

Obyek sewa adalah suatu barang ataupun jasa yang disewakan yang memiliki manfaat. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyari'atkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Manfaat dari obyek akad (yang disewakan) harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Kejelasan ini dapat dilihat dari jenis, manfaat, masa sewa, imbalan dan pembayaran upah dengan jelas sesuai

⁴² Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 140.

⁴³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 229.

kesepakatan.⁴⁴ Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. Selain itu, setiap barang yang akan dijadikan obyek sewa-menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.⁴⁵

- b) Obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Para ulama fiqh telah sepakat apabila dalam sewa menyewa objek sewa nya tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa maka hal ini tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan orang ketiga.⁴⁶
- c) Objek sewa yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.

⁴⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 195-196.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

⁴⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, ...*, hlm. 184.

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- d) Objek sewa dan pemanfaatannya haruslah diperbolehkan dalam agama, bukan hal yang dilarang (yang diharamkan).

Dalam hal ini seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.

4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya, para ulama fiqh membagi *ijārah* menjadi 2 macam yakni *ijārah bil a'mal* dan *ijārah bil manfaat*.

Adapun penjelasannya, antara lain:

- a. *Ijārah bil manfaat* (*ijārah* yang bersifat manfaat)

Ijārah yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syariat untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.⁴⁷

- b. *Ijārah bil a'mal* (*ijārah* yang bersifat pekerjaan)

Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang

⁴⁷ Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, ..., hlm. 56.

jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan lainnya. Ijarah seperti ini, ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga⁴⁸ dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan buruh pabrik.

5. Hak dan kewajiban *Musta'jir* dan *Mu'jir*

Akad *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut, dirincikan sebagai berikut:⁴⁹

a. *Mu'jir*

- 1) *Mu'jir* wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir*.
- 2) Memelihara *ma'jur* sehingga *ma'jur* dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan *musta'jir* kenikmatan/manfaat atas *ma'jur* selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- 4) Menanggung *musta'jir* terhadap semua cacat dari *ma'jur* yang merintangi pemakaian barang.

⁴⁸ Suqiyah Muafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 160.

⁴⁹ Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Fundamental JUSTICE*, (Universitas Bumigora), Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 44.

- 5) *Mu'jir* berhak menerima *ujrah* yang besarnya sesuai diperjanjikan.
- 6) *Mu'jir* berhak menerima kembali *ma'jur* di akhir masa akad seperti semula

b. *Musta'jir*

Ia wajib memakai *ma'jur* sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjiannya, ia wajib membayar *ujrah* sesuai diperjanjikan dan wajib mengembalikan *ma'jur* kepada *mu'jir* di akhir perjanjian seperti semula. *Musta'jir* berhak menerima manfaat dari *ma'jur*, ia juga berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada *ma'jur*, serta ia berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama memanfaatkan *ma'jur*.

Masing-masing pihak harus memenuhi prestasi, yaitu berupa:

- 1) Memberikan sesuatu, yaitu *mu'jir* menyerahkan *ma'jur* dan *musta'jir* membayar *ujrah*.
- 2) Berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* memelihara *ma'jur* sehingga dapat dimanfaatkan dan *musta'jir* menjadi bapak rumah yang baik.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* dilarang selama masa sewa mengubah wujud *ma'jur* sehingga *ma'jur* berubah manfaatnya atau tidak dapat dimanfaatkan dan *musta'jir*.

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* merupakan jenis akad yang umum, dimana salah satu pihak yang melakukan akad tidak mempunyai hak untuk memfasakh. Dalam hal ini dikarenakan *Ijārah* adalah sebuah akad pertukaran, kecuali apabila terdapat beberapa hal yang mewajibkan fasakhnya akad. *Ijārah* akan menjadi fasakh apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut ini :

- a. Objek sewa mengalami kecacatan yang terjadi di tangan penyewa (*musta'jir*).
- b. Barang yang disewakan mengalami kerusakan, seperti runtuhnya rumah yang disewakan dan lain sebagainya.
- c. Barang yang diupahkan mengalami kerusakan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Manfaat yang diakadkan sudah terpenuhi sebagaimana mestinya, masa sewa telah berakhir, dan pekerjaan yang digarap telah selesai.
- e. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* diperbolehkan untuk batal (*fasakh*) dari salah satu pihak, seperti seorang pedagang menyewa toko kemudian tokonya kemalingan maka diperbolehkan untuk membatalkan akad *Ijārah*.⁵⁰

Disamping beberapa hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh* dalam

⁵⁰ Yogi Afandi, *dkk*, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola (Studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat)", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 566.

akad *ijārah*, terdapat juga beberapa hal yang menjadi sebab berakhirnya akad *ijārah*. Akad *ijārah* dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, *ijārah* dapat berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskan akad *ijārah* tersebut. Selain itu menurut jumhur ulama bahwa akad *ijārah* tidak berakhir namun diwariskan.
- b. Terjadinya pembatalan akad.
- c. Objek yang disewakan mengalami kerusakan. Namun, menurut ulama yang lainnya objek sewa yang rusak tidak mengakibatkan berakhirnya *ijārah*, namun wajib diganti apabila objek sewa masih dapat diganti.
- d. Berakhirnya masa sewa, kecuali apabila terdapat udzur.⁵¹

B. *Qiyās*

1. Pengertian *Qiyās*

Secara etimologi, *qiyās* memiliki arti mengira-ngirakan atau menyamakan. *Qiyās* berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, *qiyās* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya

⁵¹ Rana Syarif Hidayat, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Tanah Di Kecamatan Batukliang Utara-Lombok Tengah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI)*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 38.

dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum.⁵²

Sebagai contoh, masalah meminum *khamr* yaitu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan QS. Al-Maidah: 90 dengan *illat* memabukkan hukumnya sama dengan *khamr* dan haram meminumnya.⁵³

2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Qiyās*

Setiap *qiyās* terdiri dari empat rukun sebagai berikut:⁵⁴

a. *Al-Ashlu*

Para fuqaha mendefinisikan *al-Ashlu* sebagai objek *qiyās* atau tempat meng*qiyās*kan suatu permasalahan yaitu tempat yang didalamnya terdapat hukum yang akan disamakan hukumnya kepada tempat lain. *Al-ashlu* ini merupakan sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum. Rukun ini biasanya yang disebut *maqis 'alaih* (yang dipakai sebagai ukuran).

Ahmad Hanafi sebagaimana yang dikutip Satria Efendi mengemukakan beberapa syarat *al-ashlu* antara lain:

1) Hukum yang akan dipindahkan kepada *al-far'u* masih ada pada

⁵² Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Ak-Hukm", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Mazahib: Vol. XV, No. 1, Juni 2016, hlm. 44.

⁵³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 60.

⁵⁴ Sakirman, "Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia: Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 49-50.

al-ashlu.

- 2) Hukum yang ada pada *al-ashlu* itu hendaklah hukum syara'.
 - 3) Hukum *al-ashlu* bukan merupakan hukum pengecualian seperti halnya sahnya puasa orang yang lupa.
- b. *Al-far'u*, yaitu sesuatu yang belum ada ketegasan hukumnya dalam al-qur'an, sunnah, dan ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyās*. *Al-far'u* diartikan sebagai kasus yang akan disamakan dengan *al-ashlu* karena tidak ada nash yang jelas mengenai hukumnya. Syarat-syarat:
- 1) *Al-far'u* tidak lebih dulu adanya dari pada *Al-Ashlu*.
 - 1) *Al-far'u* tidak mempunyai hukum sendiri.
 - 2) 'illat yang terdapat pada *al-far'u* harus sama dengan 'illat yang terdapat pada *al-ashlu*.
- c. *Hukum Ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat nashnya menurut *al-ashlu* dan dipakai sebagai *hukum ashal* bagi *al-far'u* (cabang) dengan jalan *qiyās*. Syarat-syarat *hukum ashal* antara lain:
- 1) *Hukum ashal* merupakan hukum syara' yang berbuhungan dengan amal perbuatan.
 - 2) *Hukum ashal* dapat ditelusuri 'illat hukumnya.
 - 3) *Hukum ashal* itu lebih dahulu disyari'atkan dari *al-far'u*.
- d. *Shifat* atau 'illat

Secara etimologi, 'illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain. Secara

terminologi, terdapat beberapa definisi *'illat* yang dikemukakan ulama ushul fiqh. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanbaliyah dan Imam Baidhawi (tokoh ushul fiqh Syafi'iyah), merumuskan definisi *'illat* yaitu suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum. Maksud *'illat* sebagai pengenal bagi suatu hukum ialah, apabila terdapat suatu pada sesuatu, maka hukum pun ada, karena dari keberadaan *'illat* itulah hukum itu dikenal. *illat* adalah sifat yang jelas terdapat pada *ashal*, karena terdapat pula sifat pada *al-far'u* maka hukumnya disamakan dengan *hukum ashal*.

Para ulama ushul fiqh mengemukakan sejumlah syarat *'illat* yang dapat dijadikan sebagai sifat dalam menentukan suatu hukum, diantaranya adalah:

- 1) *'illat* mengandung motivasi hukum, bukan hanya sebagai tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi *'illat* adalah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
- 2) *'illat* adalah suatu sifat yang jelas, nyata dan dapat ditangkap indera manusia. Karena *'illat* merupakan pertanda adanya hukum. Seperti halnya sifat memabukkan bagi haramnya khamar dan minuman keras lainnya. .
- 3) *'illat* itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Maksudnya, *'illat* itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk setiap orang dan keadaan. Misalnya, pembunuhan

merupakan *'illat* yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh. *'illat* ini bisa diterapkan kepada pembunuh dalam kasus wasiat.

- 4) Harus ada hubungan keserasian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi *'illat*. *'illat* itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.
- 5) *'illat* itu tidak datang belakangan dari *hukum Ashal*. Maksudnya, hukumnya telah ada, baru datang *'illat*-nya.

3. Macam-macam *Qiyās*

Dari segi perbandingan, antara *'illat* yang terdapat pada *al-ashlu* dan kepada *al-far'u*:

- 1) *Qiyās Awla*, yaitu bahwa *'illat* yang terdapat pada *far'u* (cabang) lebih utama dari pada *'illat* yang terdapat pada *al-ashlu* (pokok). Misalnya, mengkiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua dengan hukum haram mengatakan “ah” kepada keduanya, karena alasan (*'illat*) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, dalam hal ini memukul lebih menyakiti orang tua dibandingkan dengan mengatakan “ah”.
- 2) *Qiyās musawi*, yaitu *'illat* yang ada pada cabang sama bobotnya dengan bobot *'illat* yang ada pada asal (pokok). Seperti halnya *'illat* haram membakar harta anak yatim dalam hal ini cabang dengan bobot *'illat* haramnya memakan harta anak yatim, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.

3) *Qiyās al-adna*, yaitu *'illat* yang ada pada cabang lebih rendah bobotnya dengan *'illat* yang ada pada *al-ashlu*. Seperti sifat memabukkan minuman keras bier umpamanya lebih rendah dari memabukkannya minuman keras khamr, meskipun dalam *al-ashlu* dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat dilakukan *qiyās*.

Dari segi jelas atau tidaknya *'illat* sebagai landasan hukum, *qiyāsterbagi* menjadi dua yaitu:

- 1) *Qiyās Jali*, yaitu *qiyās* yang didasarkan atas *'illat* yang ditegaskan dalam al-qur'an dan sunnah atau tidak disebutkan secara jelas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi dari penelitian kuat dugaan tidak ada perbedaan antara *al-ashlu* (pokok) dan *far'u* (cabang) dari segi kesamaan *'illat*.
- 2) *Qiyās Khafi*, yaitu *qiyās* yang berdasarkan atas *'illat* yang ditarik dari *hukum ashal*. Seperti mengkiyaskan pembunuhan dengan benda tumpul dan pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya kesamaan *'illat* yaitu ada kesengajaan.

C. Cucuk Lampah

1. Pengertian *Cucuk Lampah*

Cucuk lampah memiliki nama lain yakni *subamanggala* yang berarti dari dua kata *suba* dan *manggala*. *Suba* berarti tata krama atau tata susila, dan *manggala* berarti pemimpin. Sehingga *subamanggala*

bermakna sebagai pemimpin yang penuh tata krama.⁵⁵

Filosofinya *cucuk lampah* adalah seorang pemimpin rombongan yang bertanggung jawab atas keselamatan rombongan yang dipimpinnya, dan memimpin dengan penuh tata krama. Pada pernikahan adat Jawa, ada prosesi seorang penari yang berada dibarisan paling depan yang memiliki tugas untuk menuntun iring-iringan sepasang pengantin dan keluarga untuk menuju ke kursi pelaminan serta menari untuk menghibur para tamu undangan, prosesi tersebut dilakukan oleh seorang *cucuk lampah*. Prosesi tersebut konon memiliki simbol sebagai penolak bala atau gangguan terhadap acara resepsi bagi kedua mempelai pada saat prosesi pernikahan tersebut berjalan. Oleh karenanya prosesi ini lazimnya dilakukan sepanjang jalur yang dilalui iringan pengantin. Namun, secara spesifik *cucuk lampah* memiliki makna yang lebih dalam.⁵⁶

2. Bentuk Penyajian *Cucuk Lampah*

Bentuk penyajian adalah media atau alat komunikasi yang ditampilkan untuk menyampaikan pesan tertentu dari si pencipta kepada penerima terdiri dari elemen-elemen berupa wujud atau fisik yang dapat dilihat. Elemen-elemen yang ada dalam bentuk penyajian cucuk

⁵⁵ Feka Darmawati, "Profil Cucuk Lampah Gondo Wahono di Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 16.

⁵⁶ Brisik ID, "*Cucuk Lampah*, Simbol Tolak Bala dalam Pernikahan Adat Jawa", dikutip dari <https://today.line.me/id/v2/amp/article/Kgwr0n>, diakses 16 April 2022, pukul 16.56 WIB.

lampah antara lain:⁵⁷

- a. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
- b. Gerak, merupakan bentuk visual jiwa manusia yang memiliki indikasi sebuah emosi atau perasaan. Jenis gerak dibedakan menjadi dua yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni yaitu gerak yang disusun dengan tujuan untuk menunjukkan keindahan. Dan gerak maknawi adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu.
- c. Musik, adalah salah satu ungkapan kesenian, musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Musik memiliki nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari prosesi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal.
- d. Tata rias wajah, merupakan kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Tata rias pada dasarnya diperlukan untuk memberi tekanan bentuk dan garis-garis sesuai tuntutan karakter.
- e. Tata rias busana, yaitu sesuatu yang dikenakan dalam tubuh yang dapat menunjukkan watak sesuai karakter yang dibawakan. Selain itu, fungsi tata busana ini untuk memperjelas peran-peran tertentu.

⁵⁷ Feka Darmawati, "Profil Cucuk Lampah Gondo Wahono di Kabupaten Pekalongan", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 16.

BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA *CUCUK LAMPAH* DI DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Sidolaju terletak pada posisi $7^{\circ}43'-7^{\circ}416'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}24'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 75 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Sidolaju merupakan salah satu desa diantara 12 desa di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Desa Sidolaju memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Karanganyar
- b. Sebelah Barat : Desa Karangbanyu
- c. Sebelah Selatan : Desa Sidomakmur
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Widodaren

Jarak tempuh Desa Sidolaju ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

2. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Sidolaju adalah 1.357 Ha⁵⁸. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Wilayah Desa Sidolaju secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman andalan

3. Struktur Pemerintahan

Wilayah Desa Sidolaju terbagi di dalam 8 RW dan 55 RT yang tergabung di dalam 8 Dusun yaitu: Jenak, Weru, Ngrampal, Sidorejo, Kerjo, Mloso, Sidolaju, Tanon yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Sidolaju tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

⁵⁸ Data Monografi Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Provpinsi Jawa Timur keadaan tahun 2018.

Tabel 1

Daftar Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sidolaju

No	Nama	Jabatan
1	Karminto	Kepala Desa
2	Ali Rosidi	Sekretaris Desa
3	Desti Sophia Oentari	Kepala Urusan Perencanaan
4	Sugiyarto	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	Husnul Imaroh	Kepala Urusan Keuangan
6	Nunung Sarwiyandari	Kepala Seksi Pelayanan
7	Puddwi Kurnia DZ	Kepala Seksi Kesra
8	Fajrin Tri Agustina	Kepala Seksi Pemerintahan
9	Jumini	Kasun Jenak
10	Suprihadi	Kasun Weru
11	Samidi	Kasun Ngrampal
12	Supriyadi	Kasun Sidorejo
13	Sumardiyanto	Kasun Kerjo
14	Suyadi	Kasun Mloso
15	Kasidi	Kasun Sidolaju
16	Joko Susilo	Kasun Tanon

Sumber: Dokumen Profil Desa Sidolaju

4. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Sidolaju adalah 7.062 jiwa, dengan rincian 3.441 laki-laki dan 3.621 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.657 KK. Sosial budaya mayoritas penduduk Desa Sidolaju merupakan suku Jawa, bermata pencaharian sebagai petani dan mayoritas muslim.⁵⁹

⁵⁹ Data Monografi Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur keadaan tahun 2018.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-4	553 orang	6,4 %
2	5-9	933 Orang	13,2 %
3	10-14	772 orang	17,6 %
4	15-19	378 orang	16,0 %
5	20-24	941 orang	13,0 %
6	25-29	754 orang	4,9 %
7	30-34	690 orang	5,0 %
8	35-39	312 orang	5,2 %
9	40-44	334 orang	5,6 %
10	45-49	278 orang	4,6 %
11	50-54	493 orang	4,6 %
12	55-58	315 orang	2,3 %
13	>59	309 orang	2 %
Jumlah Total		7.062 Orang	

Sumber: Dokumen Profil Desa Sidolaju

B. Sejarah Singkat *Cucuk Lampah*

Pernikahan merupakan upacara sakral yang identik dengan *adat istiadat*. Suku Jawa memiliki adat yang unik dan menarik dalam perayaan pesta pernikahan yaitu tradisi *cucuk lampah*. Masyarakat di Desa Sidolaju yang menggunakan tradisi ini mayoritas muslim. Prosesi *cucuk lampah* memiliki filosofi yakni pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan rombongan dengan penuh tata krama. *Cucuk lampah* hadir pada saat prosesi *kirab* pengantin. *Kirab* adalah prosesi yang dilakukan untuk mengantar pengantin dan kedua orang tua pengantin menuju ke pelaminan.

Tradisi *cucuk lampah* memang sudah jarang terlihat di pernikahan-pernikahan daerah lain. Namun, di Desa Sidolaju *cucuk lampah* masih banyak dihadirkan dalam acara pernikahan adat Jawa. Sewa jasa *cucuk*

lampah biasanya satu paket dengan *wedding organizer* yang dipilih oleh pengantin. Salah satu penyedia jasa di Desa Sidolaju yaitu *wedding organizer* Ibu Tina dan *cucuk lampah* Susilo Febrianto. Mengenai jasa *cucuk lampah*, sebelum mendirikan *wedding organizer* Ibu Tina sudah mengenal adanya *cucuk lampah* sejak tahun 1992 pada saat ikut rekan kerjanya. Dan *wedding organizer* Ibu Tina untuk jasa *cucuk lampah* saat ini bekerjasama dengan 5 (lima) pihak *cucuk lampah*.

*“Kalau cucuk lampah di daerah Jawa Timur terutama di tempat pesta pernikahan itu masih pakem tapi ada juga yang tidak menggunakan. Kalau pengantin kirab pasti selalu ada cucuk lampah yang menuntun, ibaratnya memberi jalan paling depan dimana cucuk lampah yang mengantarkan atau menjemput bersama rombongan pengantin lainnya.”*⁶⁰

Cucuk lampah dulu berasal dari budaya Keraton namun kini sudah menyatu dengan Republik Indonesia maka *cucuk lampah* diadopsi oleh masyarakat umum. Jika zaman dahulu *cucuk lampah* ini berupa tarian halus. Akan tetapi, untuk *cucuk lampah* saat ini dijadikan hiburan pada saat resepsi pernikahan. *Cucuk lampah* ini pada umumnya diperankan oleh seorang laki-laki.

*“Cucuk lampah itu bagian dari adat pernikahan, dan sebenarnya cucuk lampah ini mengikuti tradisi Keraton, yakni dari Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta cucuk lampah ini dinamakan “Tarian Edan-edanan”, kalau di Solo cucuk lampah ini untuk simbol tolak balak istilahnya memberi jalan.”*⁶¹

⁶⁰ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, Wawancara Pribadi, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Ibu Tina.

⁶¹ Susilo, *Cucuk Lampah*, Wawancara Pribadi, Sabtu 14 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Susilo.

Adapun dari pendapat masyarakat bahwa tarian *cucuk lampah* di Desa Sidolaju memiliki daya tarik yang tinggi mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Meskipun dibalik tradisi tersebut memiliki makna akan tetapi di zaman yang sekarang ini *cucuk lampah* tersebut dijadikan sebuah hiburan bagi para tamu undangan dan suasana menjadi meriah di pesta pernikahan.

C. Profil *Wedding Organizer* Ibu Tina

1. Sejarah berdiri *Wedding Organizer* Ibu Tina

Wedding Organizer Ibu Tina merupakan salah satu usaha jasa pernikahan yang menawarkan berbagai macam pelayanan, mulai dari MC/dalang, *make up*, busana, *cucuk lampah*, dan lain sebagainya. *Wedding organizer* ini dimaksudkan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kegiatan yang berkaitan dengan perayaan pernikahan. Nama pemilik *wedding organizer* adalah Ibu Tina yang terletak di kediaman pemilik yakni di Dusun Ngrampal RT/02 RW/03 Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Ibu Tina berusia 48 tahun.

Berdirinya *wedding organizer* berawal pada saat Ibu Tina mulai tertarik di dunia *make up*, sehingga mengikuti kursus dan setelah itu gabung bersama temannya yang juga memiliki jasa perlengkapan pesta pernikahan. Adapun faktor yang mempengaruhi Ibu Tina untuk terjun dalam usaha perlengkapan pernikahan karena hobi untuk merias orang lain. Sehingga Ibu Tina tertarik dan termotivasi dari temannya untuk mendirikan jasa perlengkapan pernikahan sendiri di Desa Sidolaju.

Pada tahun 2006 *wedding organizer* Ibu Tina resmi terbentuk. Dalam melakukan pelayanan *wedding organizer* Ibu Tina melayani di sekitar daerah Ngawi yakni mulai dari Ngawi Kota, Paron, Karangjati, Kedungalar, Widodaren, Ngrambe, Gendingan, bahkan daerah Sragen dan lain-lain. Berdirinya *wedding organizer* Ibu Tina berharap dapat memberikan jasa perlengkapan pernikahan yang terbaik dan meningkatkan kualitas yang terbaik yang dapat memberikan kepuasan kepada para penyewa

2. Jenis pelayanan *wedding organizer* Ibu Tina

Adapun jenis sewa menyewa yang dilakukan oleh *wedding organizer* Ibu Tina yang bersifat jasa ataupun barang, antara lain:

a. *Make Up*

Wedding Organizer Ibu Tina memiliki beberapa asisten untuk membantu memberikan pelayanan *make up* bagi para pengantin, terima tamu dan keluarga. Jenis *make up* yang disediakan *wedding organizer* Ibu Tina, antara lain:

- 1) *Make up wedding*, penyewa dapat meminta model riasan seperti dengan riasan jawa, sunda dan lain-lain.
- 2) *Make up prewedding*, penyewa dapat meminta model riasan tergantung tema yang diangkat.
- 3) *Make up lamaran*, *make up* lamaran berbeda dengan *make up wedding*, *make up* lamaran lebih ringan dari pada *make up wedding*.

- 4) *Make up* wisuda, penyewa dapat meminta model riasan dan *make up* lamaran berbeda dengan *make up* wisuda , *make up* lamaran lebih ringan dari pada *make up* wisuda.
- 5) *Make up* acara, penyewa dapat meminta model riasan sesuai tema acara. Biasanya apabila ada perayaan pawai anak sekolah mulai dari kartinian, *fashion show*, dan lain-lain

b. Baju Pernikahan

Baju pengantin adalah baju yang dipakai oleh kedua pengantin mempelai pria dan wanita pada saat acara pernikahan. *Wedding Organizer* Ibu tina memilik banyak model baju pernikahan, antara lain:

- 1) Baju pengantin
- 2) Baju bapak ibu orang tua dan besan
- 3) Baju untuk terima tamu dan kembar mayang

c. Dekorasi

Dekorasi adalah hiasan untuk memperindah ruangan pernikahan. Dekorasi yang disediakan *wedding organizer* Ibu Tina terdiri dari perayaan lamaran, pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Dekorasi yang dimiliki *wedding organizer* Ibu Tina bukan hanya kepunyaan pribadi akan tetapi juga bekerjasama dengan rekan yang lainnya.

- 1) Dekorasi pribadi, terdiri dari 3 model dan harga yang ditawarkan tergantung pada model yang dipilih penyewa.

2) Dekorasi kerjasama, terdapat banyak berbagai model sehingga memudahkan penyewa untuk memilih sesuai keinginan.

d. MC/dalang

MC pernikahan adalah seseorang yang memandu sebuah acara pernikahan. Peran MC dalam acara pernikahan sangat diperlukan dari awal hingga akhir acara. *Wedding organizer* Ibu Tina memiliki 2 versi yakni MC tradisional dan MC nasional. MC tradisional diperuntukan menggunakan bahasa jawa dan MC internasional diperuntukkan menggunakan bahasa Indonesia. Namun dari penyewa *wedding organizer* Ibu Tina yang menjadi permintaan tertinggi yaitu MC tradisional.

e. *Cucuk lampah*

Cucuk lampah dalam acara pernikahan identik dengan tarian dibarisan paling depan yang menuntut kedua penantin menuju pelaminan. *Wedding organizer* Ibu Tina bekerjasama dengan 5 pihak *cucuk lampah*. Untuk biaya sewa *cucuk lampah* berkisar Rp300.000,00-Rp400.000,00.

f. Tenda

Tenda pengantin digunakan untuk pelindung dalam acara pernikahan yang dilakukan diluar ruangan. *Wedding organizer* Ibu Tina menyediakan 3 model tenda, dalam hal ini mereka bekerjasama dengan oang lain.

1. Tenda biasa, tenda ini termasuk tenda yang memiliki harga paling rendah.
2. Tenda VIP, tenda ini memiliki model yang lebih dari tenda biasa.
3. Tenda VVIP, tenda ini memiliki model yang terbaik.

g. *Hena*

Hena dalam pernikahan ini seni menghiasi kedua tangan pengantin wanita dengan memberikan motif yang menarik.

h. Kotak sumbangan

Kotak sumbangan dalam acara pernikahan menjadi tempat untuk menyimpan uang sumbangan dari tamu untuk pengantin ataupun anggota keluarga, biasanya kotak sumbangan ini satu paket dengan dekorasi.

Adapun jenis paket yang disediakan oleh wedding organizer terdiri dari 3 paket, antara lain:

- a. Paket A, paket senilai Rp15.000.000,00
- b. Paket B, paket senilai Rp10.000.000,00
- c. Paket C, paket senilai Rp7.000.000,00

Dari paket tersebut belum termasuk kursi, meja, *electone*, *sound system* dan perlengkapan dapur. Paket tersebut mencakup *make up*, dekorasi, MC, *cucuk lampah*, hena, kotak sumbangan dan tenda tentunya dari masing-masing tersebut memiliki kualitas yang berbeda. Dan pada biasanya paket yang lain bisa disesuaikan dengan pilihan penyewa.

D. Profil *Cucuk Lampah* Susilo

1. Profil Susilo Febriyanto

Di dunia ini tentu manusia hidup dengan cerita yang berbeda-beda, seperti halnya Susilo Febriyanto yang lahir pada 26 Januari 1999 di Kabupaten Ngawi tepatnya di Desa Sidolaju. Susilo Febriyanto bertempat tinggal di Dusun Mloso Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Ngawi. Susilo Febriyanto menganut agama Islam dan berusia 23 tahun. Orang tua Susilo Febriyanto bernama Bapak Lamto dan Ibu Lastri. Susilo Febriyanto saat ini sedang menempuh S1 Pendidikan Seni di Universitas Negeri Malang. Prestasi yang dimiliki Susilo Febriyanto yakni pernah menjadi Duta Kesehatan Ngawi, Duta Wisata Ngawi dan Duta Seni ke luar negeri.

Susilo Febriyanto hidup dalam keluarga seniman. Orang tua Susilo Febriyanto dulu pernah menjadi dalang (ayah) dan sinden (ibu). Susilo Febriyanto mulai menari pada usia 16 tahun pada saat duduk di bangku SMA. Bakat Susilo Febriyanto dalam menari mendapat dukungan penuh oleh keluarganya. Keinginan Susilo Febriyanto untuk belajar tari semakin kuat hingga akhirnya Susilo Febriyanto melanjutkan pendidikan seni di Universitas Negeri Malang jurusan.

Pada awalnya Susilo Febriyanto berprofesi sebagai penari biasa dalam pernikahan di tahun 2017. Namun, seiring berjalannya waktu penampilan tari sudah tidak begitu dinikmati oleh masyarakat. Dengan bakat menarinya yang bagus Susilo Febriyanto mencoba bersaing

menjadi *cucuk lampah*, sehingga Susilo Febrianto mengambil alih untuk menjadi *cucuk lampah*. Susilo Febrianto sebagai *cucuk lampah* tidak hanya bertugas mengantarkan kedua pengantin menuju ke pelaminan tetapi dia juga memberikan tarian sesuai bakatnya dan menghibur dengan lawakannya.

Gambar 1

Penyajian *cucuk lampah* Susilo Febrianto



Perjalanan Susilo Febrianto sebagai *cucuk lampah* tidak berjalan lancar. Sehingga Susilo Febrianto merubah bentuk penyajian *cucuk lampahnya* dengan merubah penampilan dengan berpenampilan seperti perempuan. Dengan penampilan tersebut masyarakat merasa tertarik dan terhibur. Hal tersebut dilakukan sampai sekarang. Namun, hal utama yang diperhatikan Susilo Febrianto agar masyarakat tertarik dengannya yaitu dengan cara menjaga interaksi dengan lingkungan. Susilo Febrianto semakin dikenal bahkan tidak hanya di daerah Ngawi tetapi sampai ke kota Magetan. Semakin banyaknya permintaan panggilan untuk mengisi *cucuk lampah*, dalam waktu sebulan Susilo Febrianto bisa

mengisi acara sampai sebulan penuh. Untuk tarif sewa jasanya Susilo Febrianto memberi harga Rp400.000,00.

2. Jenis pelayanan Susilo Febrianto

Selain berprosesi sebagai *cucuk lampah*, Susilo Febrianto juga menjadi penyanyi (sinden) di acara pernikahan. Jika *cucuk lampah* dilakukan pada siang hari, Susilo Febrianto mengambil job di sore hari sampai malam hari. Penampilan yang dikenakan Susilo Febrianto sama seperti saat menjadi *cucuk lampah*. Susilo Febrianto merasa lebih mudah mendapatkan pendapatan setelah bekerja sebagai *cucuk lampah* dan penyanyi. Sehingga Susilo Febrianto dapat memenuhi kebutuhan orang tuanya.

E. Bentuk Penyajian *Cucuk Lampah*

Cucuk lampah pada umumnya diperankan oleh laki-laki memiliki ciri khas menggunakan dandanan wajah yang sederhana sehingga memiliki karakter berwibawa. Akan tetapi, *cucuk lampah* yang di temui di Desa Sidolaju mengalami perubahan yakni berkarakter menyerupai wanita. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian atau menghibur para tamu undangan. Perubahan bentuk penyajian *cucuk lampah* di Sidolaju juga didasari mengikuti zaman yang modern dan untuk menarik perhatian dari penonton agar tidak merasa bosan.

Pada umumnya sebuah sajian *cucuk lampah* merupakan salah satu prosesi yang sakral, religi dan penuh makna dalam di setiap gerakan tari

yang dilakukan. Adapun tahap sebelum pelaksanaan prosesi *cucuk lampah* yang dilakukan di Desa Sidolaju yakni:

1. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan *cucuk lampah* yaitu merias wajahnya. Tata rias wajah yang digunakan *cucuk lampah* di Desa Sidolaju menggunakan tata rias yang digunakan oleh seorang perempuan dimulai dari bedak, lipstik, *eye shadow*, bulu mata. Selain itu perhiasan yang digunakan seperti cincin, kalung, anting, sanggul, dan lain-lain. Adapun persiapan yang digunakan untuk mendukung agar bentuk tubuh mereka seperti perempuan.⁶²

Kemudian, busana *cucuk lampah* yang dipakai pada umumnya adalah beskap dan jarik ataupun kostum pewayangan. Akan tetapi, *cucuk lampah* yang dijumpai di Desa Sidolaju mengalami perubahan yang memiliki ciri khas mengenakan kebaya dengan paduan kain jarik sesuai dengan adat Jawa. Bukan hanya mengenakan kebaya, *cucuk lampah* juga mengenakan gaun-gaun yang dikenakan perempuan.

*“Kalau dulu-dulu pakai busana wayang atau beskapan itu masih pakemnya, nah sehingga kalau penyajiannya begitu-begitu saja kaya monoton kurang bervariasi. Kalau sekarang busana yang dipakai macam-macam itu karena mengikuti perubahan zaman jadi mereka-mereka bervariasi sendiri-sendiri.”*⁶³

⁶² Susilo, *Cucuk Lampah, Wawancara Pribadi*, Sabtu 14 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Susilo.

⁶³ Tina, *Pemilik Wedding Organizer, Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Ibu Tina.

2. Tahap Pelaksanaan

Tradisi *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ini dilaksanakan pada siang hari. Untuk pelaksanaan *cucuk lampah* sendiri di mulai pada saat *kirab* pengantin. Dimana *cucuk lampah* menjemput mempelai pria dan wanita untuk berganti busana. Dalam hal ini terdapat panggung untuk tradisi *cucuk lampah* akan tetapi cukup di halaman rumah mempelai perempuan. Dengan gerakan tarian yang luwes *cucuk lampah* menari mengikuti iringan *gendhing* jawa dan berjalan dengan perlahan-lahan. Sehingga rombongan pengantin dapat berjalan mengimbangi *cucuk lampah* yang berada dibarisan paling depan. *Cucuk lampah* dilakukan sepanjang jalur yang dilewati pengantin menuju ke pelaminan dengan diikuti dua gadis kecil patah kembar, *dhomas* (pager ayu) dan *manggoloyudho* (pager bagus) terdiri dari 4-8 orang remaja, pasangan pengantin, orang tua kedua mempelai pria dan wanita.

Kemudian *cucuk lampah* memberi penghormatan kepada kedua pengantin sebelum meninggalkan pelaminan, dan melakukan foto bersama dengan posisi *cucuk lampah* berada didepan paling tengah. Dan *cucuk lampah* melakukan komunikasi sedikit dengan pembawa acara bertujuan untuk memperkenalkan diri. Setelah itu, *cucuk lampah* bersama *dhomas* (pager ayu) dan *manggoloyudho* (pager bagus) melakukan tari *edan-edanan* dan memberi lawakan bersama untuk

menghibur para tamu undangan. Untuk waktu yang diberikan kepada *cucuk lampah* kurang lebih 30 menit.

F. Praktik Sewa Menyewa Jasa *Cucuk Lampah* dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

1. Transaksi Sewa Menyewa *Cucuk Lampah* antara Ibu Sumirah dengan *Wedding Organizer*.

Sebenarnya praktik sewa-menyewa jasa *cucuk lampah* cukup sederhana. Dimulai ketika ada seseorang yang ingin mengadakan hajatan pernikahan dan berawal dari ketertarikan untuk menyewa jasa perlengkapan pernikahan.

Salah satunya yaitu Ibu Sumirah, beliau ibu rumah tangga berusia 55 tahun dan memiliki 3 anak. Dari keduanya anak beliau sudah menikah, namun sebelumnya Ibu Sumirah melakukan perayaan atas pernikahan anaknya sehingga beliau melakukan pesta pernikahan dan tentunya untuk mendukung prosesi pesta pernikahan Ibu Sumirah memerlukan perlengkapan pernikahan seperti sewa *wedding organizer*.

Dalam praktiknya sewa menyewa jasa *cucuk lampah* terdapat dua pihak dalam transaksi tersebut yaitu orang menyewakan (penyedia jasa) yaitu *Wedding Organizer* Ibu Tina dan Ibu Sumirah sebagai penyewa. Hal ini seperti hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Sumirah sebagai penyewa:

“Jadi mbak, saya datang kerumah Ibu Tina perias pengantin untuk menyewa keperluan hajatan. Karena untuk pernikahan mbak ninik saya dulu juga memakai rias nya Ibu Tina dan mas asis saya juga

memakai Ibu Tina. Kedua nya saya menyewa dengan cara sepaket/komplit termasuk ada cucuk lampah.”⁶⁴

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menambahkan bahwa :

“Jadi biasanya jasa cucuk lampah itu satu paket dengan wedding organizer, dimana dalam satu paket tersebut ada make up, dekorasi, musik/gamelan, MC, dll.. Untuk jasa cucuk lampah sendiri terkadang ada yang tidak menggunakan, tetapi disini mayoritas menggunakan jasa tersebut.”⁶⁵

Hasil dari wawancara tersebut bahwa ibu Sumirah melakukan sewa jasa *cucuk lampah* ini dengan paket *wedding organizer* yang dipilih pengantin yakni paket *wedding organizer* ibu Tina. Ibu Sumirah dalam hal ini sudah kedua kalinya menggunakan jasa *cucuk lampah* dengan paket *wedding organizer* ibu Tina. Menurut ibu Tina, tidak semua yang menyewa paket *wedding organizer*nya itu meminta sepaket dengan *cucuk lampah* karena ada yang memang tidak menggunakan jasa tersebut dan ada yang memilih menyewa pribadi. Penyewaan dilakukan beberapa bulan sebelum hari H perayaan pernikahan. Hal ini seperti hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Sumirah sebagai penyewa:

“Di situ saya tanya mbak, kira-kira untuk sewa sesuai tanggal acara saya masih bisa atau tidak. Dan kebetulan tanggalnya masih kosong. Biasanya kalau sudah memasuki bulan-bulan melakukan

⁶⁴ Sumirah, Penyewa, *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sumirah.

⁶⁵ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

hajatan itu bareng-bareng sama yang lainnya. Waktu itu saya ke rumah periasnya 3 bulan sebelum hari H pernikahan”⁶⁶

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menambahkan bahwa :

“Iya mbak, biasanya mereka datang kerumah itu nonton koleksi baju pengantinku dan menyampaikan tanggal untuk sewanya nanti. Rata-rata dari mereka itu datang kesini 2-4 bulan sebelum hari H. Karena kan takutnya nanti ternyata ditanggal tersebut sudah ada yang menyewa, kalau semisal untuk paket sewa nya beda mungkin masih bisa. Tapi kalau ngambil paketnya sama pastine nggak bisa.”⁶⁷

Hasil wawancara tersebut ibu Sumirah mendatangi kediaman ibu Tina 3 bulan sebelum hari H pernikahan. Karena biasanya orang Jawa ketika akan membuat sebuah acara seperti pernikahan ini mereka sudah menyiapkan hari untuk pelaksanaannya. Menurut ibu Tina, biasanya orang yang mempunyai hajatan itu pasti bersamaan di bulan- bulan yang sama.

Kemudian Ibu Sumirah dan pihak *wedding organizer* membicarakan perihal tanggal pelaksanaan. Ibu Sumirah dengan anaknya memilih paket *wedding* yang akan disewa. Mulai dari memilih baju pengantin, dekorasi, *cucuk lampah*, MC, dan lain-lain. Kemudian, Ibu Sumirah melakukan kesepakatan sewa dengan pihak *wedding organizer* untuk

⁶⁶ Sumirah, Penyewa, *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sumirah.

⁶⁷ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

paket yang disewa. Hal ini seperti hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Sumirah sebagai penyewa:

“Kalau kesepakatan ya saya bilang ke Ibu Tina mau sewa untuk paket wedding nya, saya ingin sewa yang paket C untuk tanggal 17 September 2019, gitu mbak.”⁶⁸

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menyatakan bahwa :

“Ya saya terima atas sewa tersebut, nanti saya akan lingkari dikalender saya mbak dan juga saya lakukan pencatatan untuk hari apa, bulan apa dan apa saja yang akan disewa”⁶⁹

Hasil wawancara tersebut ibu Sumirah mengatakan bahwa ingin menyewa paket wedding ibu Tina sesuai tanggal pelaksanaan dan ibu Tina menerima sewa tersebut. Setelah kesepakatan sewa antara Ibu Sumirah dan pihak *wedding organizer* dilakukan. Maka dilakukan pencatatan tanggal di buku oleh pemilik *wedding organizer*. Di antara kedua belah pihak mengerti apa peran mereka masing-masing. Dalam hal ini kedua belah pihak memahami apa tugas dan kewajiban mereka. Adapun penyewa akan memberikan upah kepada penyedia jasa/pemilik *wedding organizer* dan pemilik *wedding organizer* memberikan barang yang disewakan dan melakukan pekerjaanya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun besaran sewa yang harus diberikan Ibu

⁶⁸ Sumirah, Penyewa, *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sumirah.

⁶⁹ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

Sumirah kepada pihak *wedding organizer* untuk upah atas sewa yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan pihak *wedding organizer*:

“Kalau untuk harga sewa sendiri itu macam-macam mbak, sesuai paket yang diinginkan oleh penyewa. Kalau ditempatku itu juga ada model pakatnya, untuk paket A itu Rp15.000.000,00, paket B itu Rp10.000.000,00 dan paket C itu Rp7.000.000,00 dan tapi ya tergantung mbak nanti sesuai permintaan penyewanya juga. dan harga tersebut sudah termasuk untuk upah cucuk lampah itu sendiri berkisar Rp300.000,00-Rp400.000,00 ”⁷⁰

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa di *wedding organizer* ibu Tina memiliki berbagai paket dengan tarif yang berbeda. Hal tersebut berdasarkan kualitas benda/jasa yang disewa. Karena tentunya ada harga ada kualitas. Begitupun upah sewa *cucuk lampah* memiliki tarif yang berbeda karena berdasarkan kualitas kerjanya. Dan adapun sistem pembayaran upah atas sewa tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan pihak *wedding organizer*:

“Untuk pembayaran saya memberikan kelonggaran mbak, mereka bisa memberikan uang muka dulu, untuk pelunasannya nanti mereka bisa berikan sampai masa sewa berakhir atau maksimal 3 hari setelah acara selesai ”⁷¹

Terkait hal tersebut Ibu Sumirah sebagai penyewa menyatakan bahwa :

“Kalau untuk pembayaran upah saya membayarnya tidak sepenuhnya.. Karena tahu sendiri, saya nggak punya modal lebih pada saat akan hajatan pernikahan anak saya. Jadi saya membayar

⁷⁰ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, Wawancara Pribadi, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

⁷¹ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, Wawancara Pribadi, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

sisanya dengan menunggu hasil sumbanganaku. Dulu ngasih uang muka Rp1.000.000,00 mbak, dan menjelang H-3 acara saya berikan lagi Rp2.000.000,00 dan untuk pelunasannya saya berikan saat acara selesai. Tapi, pas kemarin aku bayarnya telat mbak jadi ya minta keringanan ke Ibu Tina karena ya uangnya belum terkumpul. Dan akhirnya baru bisa ngelunasi 7 hari setelah acara. Kalau untuk upah cucuk lampah itu dulu saya Rp300.000,00 kalau untuk sekarang mungkin lebih.”⁷²

Ibu Tina sebagai pihak *wedding organizer* menambahkan:

“Kendala dalam pembayaran pasti ada mbak, ada yang tidak sesuai waktu yang sudah disepakati di awal. Tapi ya tetap tak kasih waktu lagi sampai pelunasan dengan syarat alasan yang jelas sesuai kesepakatan bersama. Karena ya saya memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada rekan kerja saya juga seperti dekor, cucuk lampah, yang bekerja sama dengan saya”⁷³

Hasil wawancara tersebut menurut ibu Tina upah sewa dapat diberikan pada saat setelah melakukan akad ataupun pada saat masa sewa berakhir setelah pekerjaan/jasa tersebut dilakukan. Namun, dari pihak *wedding organizer* meringankan beban sewa dengan membayar uang muka terlebih dahulu. Akan tetapi ada juga yang membayar lunas di awal sewa.

Dalam hal ini ibu Sumirah sebagai penyewa mengatakan bahwa pembayaran sewa tersebut dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Karena ibu Sumirah menyadari untuk membuat sebuah acara pesta pernikahan tentunya membutuhkan banyak biaya. Sehingga

⁷² Sumirah, Penyewa, *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sumirah.

⁷³ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

ibu Sumirah membayar sebagian untuk membayar keperluan yang lain. Kemudian ibu Sumirah pada saat H-3 acara pernikahan memberikan tambahan pembayaran dan untuk sisanya ibu Sumirah akan membayar pada 3 hari setelah acara. Akan tetapi, ternyata ibu Sumirah belum bisa melunasinya juga karena masih menunggu hasil dari sumbangan. Dan ibu Sumirah melunasinya setelah 7 hari acara.

Menurut ibu Tina hal kendala seperti itu sudah banyak terjadi. Namun ibu Tina memberi kelonggaran waktu lagi karena ibu Sumirah memiliki alasan yang jelas. Selain itu ibu Sumirah ini adalah tetangga dari ibu Tina sendiri.

Dengan diberikannya keseluruhan upah maka akad sewa menyewa antara kedua belah pihak telah berakhir. Ibu Sumirah pun mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan pihak *wedding organizer* kepadanya.

Adapun alasan ibu Sumirah menggunakan jasa *cucuk lampah* tersebut dikarenakan mengikuti tradisi setempat pada umumnya sehingga ikut melestarikan budaya yang ada, selain itu *cucuk lampah* tersebut sepaket *wedding organizer* yang diambil. Ibu Sumirah merasa senang dengan adanya *cucuk lampah* karena dapat memberikan hiburan kepada tamu undangan.⁷⁴

⁷⁴ Sumirah, Penyewa, *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sumirah.

Gambar 2


Cucuk lampah menjemput rombongan pengantin ganti busana



Penyajian *cucuk lampah* yang dilakukan di tempat ibu Sumirah yakni berawal pada saat *kirab* pengantin. Dimana *cucuk lampah* menjemput pengantin untuk ganti busana diikuti dengan *dhomas* dan *manggoloyudho* beserta kedua orang tua mempelai pria dan wanita. Dalam penyajiannya, *cucuk lampah* tersebut berpenampilan menyerupai wanita mulai dari cara berhias, tingkah laku, busana dan cara berbicara. Pada penyajian pertama, *cucuk lampah* menggunakan busana kebaya dengan perpaduan kain jarik. Kemudian, pengantin pria dan wanita ganti busana yang berbeda dengan busana yang pertama. Dalam hal ini pergantian busana juga dilakukan orang tua kedua mempelai termasuk *dhomas* dan *manggoloyudho*, serta *cucuk lampah*.

Gambar 3

Cucuk lampah mengantarkan kembali menuju pelaminan



Setelah pengantin ganti busana, *cucuk lampah* mengantarkan kembali rombongan pengantin ke pelaminan. Disepanjang jalan menuju ke pelaminan *cucuk lampah* menari dengan gerakan yang dilakukan dengan spontan mengikuti iringan *gendhing* Jawa. Pada saat sampai pelaminan, *cucuk lampah* memberi penghormatan kepada kedua pengantin. Kemudian, *cucuk lampah* meninggalkan pelaminan untuk menari *edan-edanan* bersama *dhomas* dan *manggoloyudho* dengan musik dangdut/koplo, gamelan, dan lain-lain. Bukan hanya melakukan tarian *edan-edanan*, *cucuk lampah* juga memberikan lawakan dengan para tamu undangan untuk menghibur para tamu undangan. Waktu yang diberikan *cucuk lampah* kurang lebih 30 menit kemudian *cucuk lampah* pamit.

2. Transaksi Sewa Menyewa *Cucuk Lampah* antara Ibu Sarmi dengan *Wedding Organizer*.

Seperti halnya, transaksi yang dilakukan Ibu Sumirah dengan Ibu Tina selaku pemilik salah satu *wedding organizer* di Desa Sidolaju. Ibu Sarmi juga melakukan sewa kepada *wedding organizer* Ibu Tina. Ibu Sarmi yang merupakan masyarakat di Desa Sidolaju yang menikahkan kedua anak perempuan pada tahun 2017 dan 2019 beliau berumur 50 tahun. Ibu Sarmi juga sudah menggunakan jasa perlengkapan pernikahan *wedding organizer* Ibu Tina sebanyak 2 kali termasuk menggunakan jasa *cucuk lampah*. Sebelum transaksi sewa yang dilakukan Ibu Sarmi mendatangi kediaman penyedia jasa yakni *wedding organizer* Ibu Tina dan menyampaikan perihal kedatangannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Sarmi sebagai penyewa:

“Jadi, saya dulu kerumah Ibu Tina untuk sewa keperluan pernikahan, dan untuk sewa cucuk lampah itu sepaket sama wedding organizer mbak. Tapi untuk cucuk lampahnya saya meminta yang beda dari biasanya, meskipun sama-sama minta nya yang banci tapi saya minta cucuk lampahnya itu yang belum pernah disewa orang sini jadi ingin tampil beda”⁷⁵

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menambahkan bahwa :

“Kalau dari pihak penyewa menginginkan kriteria yang berbeda untuk cucuk lampahnya, saya bisa mencarikan sesuai kriteria mereka. Kadang kan dari mereka ada yang minta cucuk lampahnya harus bancinya yang bagus, cucuk lampahnya minta yang ganteng

⁷⁵ Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

dan gagah, karena kan kadang yang banci belum tentu lucu, tapi yang biasa, biasanya saja malah bagus penampilannya.”⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut, untuk sewa paket *wedding organizer* penyewa dapat memilih kriteria sesuai yang diinginkan salah satunya yakni *cucuk lampah*. Dalam hal ini apabila dari pihak penyewa menginginkan *cucuk lampah* yang berbeda, maka pihak *wedding organizer* bisa mencarikannya karena dari pihak *wedding organizer* bekerjasama dengan *cucuk lampah* yang lain.

Untuk proses transaksi sewa menyewa yang dilakukan Ibu Sarmi dengan *wedding organizer* Ibu Tina yaitu 2 bulan sebelum hari H pernikahan untuk menghindari apabila dari pihak *wedding organizer* sudah menerima sewa dengan orang lain. Karena pada umumnya jika memasuki bulan-bulan bukan hanya satu atau dua yang mempunyai hajatan tetapi bisa bersamaan dengan orang banyak. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Ibu Sarmi:

“Waktu itu saya kerumahe Ibu Tina di bulan Juli, jadi 2 bulan sebelum hari H, karena pelaksanaan hajatan dirumah saya itu di bulan November, dan Alhamdulillah masih bisa sewa ditempatnya Ibu Tina”⁷⁷

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menyatakan bahwa :

⁷⁶ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

⁷⁷ Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

“Untuk proses sewa sendiri biasanya mengikuti tuan rumah mbak, orang-orang biasanya menghubungi saya dulu mbak entah itu lewat online ataupun datang ke rumah untuk melihat jadwal. Takutnya nanti kalau mau sewa sesuai tanggal acara ternyata sudah di booking orang lain jadi mereka bisa mencari opsi lain.”⁷⁸

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa proses transaksi bukan hanya bisa dilakukan di kediaman *wedding organizer*, tetapi bisa dilakukan secara online melalui *whatsapp*. Dan apabila proses tawar menawar tanggal selesai, Ibu Sarmi dan Ibu Tina melakukan kesepakatan untuk menyewa jasa perlengkapan pernikahan termasuk *cucuk lampah*. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Sarmi selaku penyewa kepada Ibu Tina selaku penyedia jasa:

“Kalau saya kemarin kebetulan tanggal yang saya ingin booking ternyata di kalender Ibu Tina masih kosong, ya saya bilang ke Ibu Tina ingin menyewa jasa wedding organizer dengan paket B dengan cucuk lampah yang sesuai saya inginkan untuk tanggal 5 Juli 2019”⁷⁹

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menyatakan bahwa :

“Ya saya terima atas sewa tersebut, nanti saya akan lingkari di kalender saya mbak dan juga saya lakukan pencatatan untuk hari apa, bulan apa dan apa saja yang akan disewa”⁸⁰

⁷⁸ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, Wawancara Pribadi, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

⁷⁹ Sarmi, penyewa, Wawancara Pribadi, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

⁸⁰ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, Wawancara Pribadi, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

Hasil wawancara tersebut Sarmi mengatakan akan menyewa jasa wedding organizer ibu Tina dengan paket B yang berbeda dengan paket ibu Sumirah. Ibu Sarmi mengatakan ingin sewa sesuai tanggal acara. Adapun besaran upah untuk paket *wedding organizer* yaitu paket A sebesar Rp15.000.000,00, paket B sebesar Rp10.000.000,00, dan paket C sebesar Rp7000.000,00. Dan untuk rincian biaya sewa *cucuk lampah* yakni Rp350.000,00 dalam satu acara. Dan Ibu Sarmi mengambil paket B dengan kesepakatan pelunasan di awal perjanjian. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Sarmi selaku penyewa:

*“Untuk pembayarannya saya bayar keseluruhan di awal mbak termasuk biaya cucuk lampah juga. Saya ambil paket B itu Rp10.000.000,00. Saya lebih memilih membayar di awal dikarenakan agar nantinya pada saat acara selesai semua sudah beres”.*⁸¹

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menambahkan bahwa :

*“Untuk pembayaran saya berikan keringanan untuk penyewa, mereka bisa memberikan uang muka terlebih dahulu. Dan untuk pelunasan saya berikan waktu maksimal 3 hari setelah acara selesai. Karena saya paham orang hajatan itu pasti banyak kebutuhan yang lain. Tetapi jika dari mereka ingin melakukan pelunasan di awal ya tidak apa.”*⁸²

Hasil wawancara tersebut ibu Sarmi mengatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan secara lunas di awal. Karena menurut

⁸¹ Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

⁸² Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

ibu Sarmi apabila acara selesai ibu Sarmi tidak lagi memiliki tanggungan.

Adapun kendala dalam sewa menyewa yang dilakukan antara Ibu Sarmi dengan Ibu Tina yaitu pada saat pelaksanaan *cucuk lampah* terlambat sehingga prosesi acara sedikit diperlambat untuk menunggu *cucuk lampah* tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Sarmi selaku penyewa:

“Meskipun kemarin cucuk lampah datangnya sedikit terlambat, tapi gapapa mbak saya maklumi karena ya alasannya bisa dipertanggung jawabkan dan mereka sudah memberikan pelayanannya yang cukup membuat pesta pernikahan anak saya tetap rame”⁸³

Terkait hal tersebut Ibu Tina selaku penyedia jasa menambahkan bahwa :

“Apabila kendala itu datang dari pihak kita, seperti halnya cucuk lampah yang datang terlambat ya kita sampaikan dulu ke pihak penyewa. Karena kan kadang mereka terlambat itu karena ada hal dadakan sehingga datang terlambat, ataupun biasanya mereka kurang jelas dengan lokasi yang diberikan, tetapi kita tetap membicarakan sampai pihak penyewa itu memakluminya.”⁸⁴

Hasil wawancara tersebut ibu Sarmi mengatakan bahwa dalam proses transaksi berjalan lancar akan tetapi terdapat kendala dimana *cucuk lampah* terlambat datang ke lokasi sehingga acara sedikit berubah akan tetapi masih bisa teratasi dan tidak mengganggu jalannya prosesi

⁸³ Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

⁸⁴ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB, dirumah Ibu Tina.

acara pernikahan. Ibu Sarmi memaklumi hal tersebut karena cucuk lampah belum mengetahui betul lokasi acara karena baru pertama kali masuk ke desa tersebut. Setelah pihak *wedding organizer* melakukan jasa/pekerjaannya dan karena Ibu Sarmi sudah memberikan upah di awal perjanjian maka sewa menyewa ini telah berakhir. Adapun hal yang menjadi alasan ibu Sarmi menggunakan jasa *cucuk lampah* dalam pesta pernikahan anaknya karena berasal dari orang Jawa maka mengikuti tradisi tersebut.⁸⁵

Gambar 4

Cucuk lampah mengantarkan kembali menuju pelaminan



Penyajian *cucuk lampah* yang dilakukan di tempat ibu Sarmi sama seperti penyajian *cucuk lampah* pada umumnya di Desa Sidolaju. Dalam penyajiannya, *cucuk lampah* tersebut berpenampilan menyerupai wanita mulai dari cara berhias, tingkah laku, busana dan cara berbicara. *Cucuk lampah* bersama *dhomas* dan *manggoloyudho* menjemput dan

⁸⁵ Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

mengantarkan mempelai pengantin pria dan wanita serta kedua orang pengantin dalam berganti busana.

Gambar 5

Cucuk lampah foto bersama sebelum penghormatan



Setelah berganti busana *cucuk lampah* mengantarkan kembali rombongan pengantin menuju ke pelaminan bersama rombongan pengantin seperti pada gambar nomor 4. *Cucuk lampah* menari dengan tarian jawa diiringi *gendhing* jawa disepanjang jalan menuju ke pelaminan. Dan sebelum meninggalkan pelaminan *cucuk lampah* memberi penghormatan kepada pengantin dan *cucuk lampah* melakukan foto bersama untuk dokumentasi pengantin seperti gambar nomor 5.

Kemudian, *cucuk lampah* meninggalkan pengantin untuk meberikan hiburan ke tamu undangan. *Cucuk lampah* pada umumnya berkomunikasi sebentar dengan pembawa acara untuk memperkenalkan

diri. Setelah itu *cucuk lampah* melakukan tari *edan-edanan* bersama dengan *dhomas* dan *manggoloyudho*. Musik dangdut/koplo menjadi pengiring tarian tersebut, dan diimbangi dengan lawakan dari *cucuk lampah* itu sendiri. Tema yang diambil pada umumnya menyesuaikan cerita umum anak remaja bahkan tamu undangan menjadi sasaran lawakan *cucuk lampah* tersebut. Sehingga menjadikan suasana pernikahan menjadi rame dan para tamu undangan merasa terhibur. Untuk waktu yang diberikan *cucuk lampah* yakni kurang lebih 30 menit. Ibu Sarmi merasa puas dengan *cucuk lampah* yang dipilihnya karena sesuai dengan kriteria yang diinginkan.⁸⁶

3. Transaksi Sewa Menyewa Jasa *Cucuk Lampah* antara Ibu Tukirah dengan Susilo

Adapun transaksi sewa yang dilakukan oleh Ibu Tukirah dengan Susilo. Ibu Tukirah adalah seorang ibu rumah tangga berusia 50 memiliki seorang putra. Ibu Tukirah merayakan pernikahan anaknya meskipun pada biasanya acara resepsi dilakukan oleh pihak perempuan, istilah tersebut dinamakan “*ngunduh mantu*”. Dalam prosesi acara pernikahan Ibu Tukirah juga menggunakan jasa *cucuk lampah*. Hal ini sesuai hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Tukirah sebagai penyewa:

“Jadi mbak, untuk sewa cucuk lampah itu saya sewa secara pribadi. Biasanya kan cucuk lampah itu bisa satu paket sama wedding organizer yang kita pakai. Nah, untuk cucuk lampah aku sewa

⁸⁶ Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, dirumah Ibu Sarmi.

jasanya mas susilo. Karena menurutku penampilannya mas susilo itu bagus. Waktu itu saya lewat telfon whatsapp, saya tanya dulu ke mas susilo untuk tanggalnya bisa tidak.”⁸⁷

Terkait hal tersebut Susilo Febrianto selaku penyedia jasa menambahkan bahwa :

“Kalau dari penyewa kebanyakan dari mereka itu menghubungi saya melalui whatsapp, karena lebih mudah dan mungkin biasanya mereka menanyakan mengenai tanggal untuk pelaksananaanya nanti saya bisa atau tidak, karena biasanya saya sudah ada ambil job yang lain, jadi mereka bisa mencari opsi lain kalau saya tidak bisa.”⁸⁸

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ibu Tukirah untuk sewa menyewa jasa *cucuk lampah* dapat dilakukan secara pribadi, meskipun biasanya dalam paket *wedding* sudah ada jasa *cucuk lampah*. Dan menurut Susilo transaksi sewa dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Untuk transaksi *offline*, penyewa biasanya mendatangi kediaman penyedia jasa. Sedangkan penyewaan yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi WhatsApp atau Instagram penyedia jasa. Seperti halnya sewa menyewa perlengkapan *wedding organizer*, penyewaan ini dilakukan beberapa bulan sebelum hari H perayaan pernikahan. Apabila pihak penyewa sudah mendapatkan tanggal yang sesuai, maka antara penyewa dan pihak penyedia jasa melakukan

⁸⁷ Tukirah, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB, dirumah Ibu Tukirah.

⁸⁸ Susilo, *Cucuk Lampah*, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 14 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Susilo.

kesepakatan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Tukirah kepada

Susilo:

“Kebetulan karena job masih kosong, saya bilang mas minta tolong nanti jadi cucuk lampah di tempat saya yang nanti gabung dengan wedding organizer yang saya pakai di bulan november 2021.”

Terkait hal tersebut Susilo sebagai penyedia jasa juga menyatakan bahwa :

“Biasanya kalau sudah sepakat, saya menerima untuk jadi cucuk lampah di tempat yang sudah disepakati, kemudian saya catat untuk kapan pelaksanaannya di catatan saya, untuk upahnya saya selalu meminta untuk diberikan pada saat saya sudah menyelesaikan tugas saya.”⁸⁹

Adapun besaran tarif jasa *cucuk lampah* yang dilakukan susilo yaitu Rp400.000,00. Setelah Susilo selesai melakukan pekerjaannya, Ibu Tukirah memberikan upahnya. Sehingga, apabila jasa pekerjaan sudah dilakukan, dan upah sudah diberikan maka akad antara kedua belah pihak telah berakhir.

Penyajian *cucuk lampah* yang dilakukan Susilo Febrianto di pesta pernikahan anak ibu Tukirah sama seperti *cucuk lampah* pada umumnya. Akan tetapi menurut ibu Tukirah, penyajian *cucuk lampah* Susilo Febrianto lebih bagus dari *cucuk lampah* yang lainnya. Dikarenakan mungkin banyak nya bekal ilmu dan prestasi yang dimiliki

⁸⁹ Susilo, *Cucuk Lampah, Wawancara Pribadi*, Sabtu 14 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Susilo.

Susilo Febrianto. Sehingga hal tersebut menjadi alasan mengapa ibu Tukirah lebih memilih sewa pribadi untuk *cucuk lampahnya*.⁹⁰

Dalam penyajiannya, *cucuk lampah* tersebut berpenampilan menyerupai wanita mulai dari cara berhias, tingkah laku, busana dan cara berbicara. *Cucuk lampah* Susilo Febrianto hadir pada saat prosesi *kirab* pengantin saat berganti busana. *Cucuk lampah* menjemput kedua mempelai pengantin untuk menuju tempat berganti busana. Dalam hal ini bukan saja mempelai yang ganti busana, akan tetapi beserta rombongan pengantin termasuk *cucuk lampah*. *Cucuk lampah* Susilo Febrianto membawa kembali rombongan ke pelaminan bersama dua patah kembar, diikuti dengan *dhomas* dan *manggoloyudho* dan kedua orang tua pengantin ke pelaminan pengantin. Di sepanjang jalan menuju ke pelaminan Susilo Febrianto menari dengan luwes dan jalan perlahan-lahan di barisan paling depan di iringi dengan *gendhing* jawa.

Sampai di pelaminan, *cucuk lampah* Susilo Febrianto memberi penghormatan kepada pengantin. *Cucuk lampah* Susilo Febrianto melakukan sedikit komunikasi dengan pembawa acara bertujuan untuk memperkenalkan diri. Setelah itu *cucuk lampah* Susilo Febrianto berjoget ria bersama *dhomas* dan *manggoloyudho* dengan iringan musik dangdut/koplo. Selain itu, *cucuk lampah* Susilo Febrianto membuat suasana rame dengan lawakannya yang menggoda para tamu undangan.

⁹⁰ Tukirah, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB, dirumah Ibu Tukirah.

Gaya khasnya yaitu menirukan perempuan. Dan tamu undangan merasa terhibur karena melihat tingkah laku *cucuk lampah* Susilo Febrianto selama kurang lebih 30 menit.

G. Tujuan Sewa Menyewa *Cucuk Lampah*

Suatu tradisi yang dijalankan pasti memiliki suatu tujuan yang memiliki manfaat. Adapun tujuan dari pelaksanaan sewa menyewa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Ngawi yakni:⁹¹

1. Menjaga tradisi budaya yang sudah ada.

Setiap masyarakat tentu saja memiliki budaya dan tradisinya sendiri. Budaya dan tradisi harus memiliki masyarakat sebagai wadah dan pendukung yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun di zaman modern saat ini banyak dari masyarakat hanya menyaksikannya tanpa memahami maknanya. Salah satunya yakni tradisi *cucuk lampah* dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Sidolaju, meskipun mengalami perubahan zaman tradisi ini masih eksis di Desa tersebut.

2. Menghibur para tamu undangan yang hadir dalam pernikahan.

Persembahan berupa karya seni itu bukan hanya sebagai harapan doa-doa. Di dalamnya ada unsur-unsur tertentu yang bersifat menghibur.⁹² Bentuk tindakan demikian dapat dilihat pada tradisi *cucuk*

⁹¹ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di rumah Ibu Tina.

⁹² Eka Desy Budiastuti, "Presepsi Masyarakat Terhadap Makna Simbolik dan Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Begalan di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas", *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*, Vol. 06 No. 02, 2015, hlm. 69-70.

lampah dalam prosesi pesta pernikahan. Sebab, dalam bentuk penyajian yang ditampilkan *cucuk lampah* yakni berupa tarian dan memberi lelucon yang membuat para tamu undangan terhibur.

H. Kendala dalam Sewa Menyewa *Cucuk Lampah*

Dalam pelaksanaan sewa menyewa *cucuk lampah*, tentu ada saja kendala yang menyertainya baik datang dari penyewa maupun yang menyewakan. Kendala itu di antaranya:⁹³

1. Keterlambatan pembayaran uang sewa.

Dalam praktik sewa menyewa, tentunya dalam jangka waktu tertentu ada yang disepakati dalam kontrak. Waktu tersebut menjadi dasar untuk menentuksn masa sewa, jumlah uang sewa, saat jatuh tempo pembayaran sewa, dan berakhirnya sewa.⁹⁴ Namun, tidak jarang dalam proses transaksi terdapat kendala dari pihak penyewa ataupun yang menyewakan. Seperti halnya kendala yang dihadapi pihak *wedding organizer*, pihak penyewa tidak membayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Namun, dalam hal ini jika ada alasan yang baik, pihak *wedding organizer* akan memberikan dispensasi waktu sampai sewa dapat dibayar oleh penyewa.

2. Ketelambatan *cucuk lampah* ke lokasi penyewa.

⁹³ Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, Wawancara Pribadi, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di Rumah Ibu Tina.

⁹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 382.

Keterlambatan tidak baik untuk produktivitas dalam sebuah tim. Hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan kurang bertanggung jawab sebagai tim kerja. Namun, jika keterlambatan tersebut didasari oleh alasan yang dapat diterima, tentu masih bisa dimaklumi. Hal tersebut juga menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak *wedding organizer*, mereka bekerja sama dengan pihak *cucuk lampah*. Pada saat pelaksanaan, *cucuk lampah* tersebut terlambat datang ke lokasi sehingga prosesi pelaksanaan sedikit mundur. Namun, dalam hal ini penyewa dapat menerima alasan atas keterlambatan tersebut dengan alasan bahwa lokasi yang diberikan kurang begitu jelas.

BAB IV

TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA *CUCUK LAMPAH* DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DESA SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN TENGGARUM

A. Praktik Sewa Menyewa Jasa *Cucuk Lampah* dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju

1. Penyedia jasa *cucuk lampah*

Di Desa Sidolaju terdapat penyedia jasa *cucuk lampah* yakni melalui *wedding organizer* dan perorangan. Salah satu *wedding organizer* yang menyediakan jasa *cucuk lampah* yakni *wedding organizer* ibu Tina. Dalam hal ini *wedding organizer* ibu Tina bekerjasama dengan *cucuk lampah*. Dan untuk penyedia jasa perorangan atau pribadi yakni Susilo Febrianto (*cucuk lampah*).

2. Tata cara transaksi sewa jasa *cucuk lampah*

Dalam proses transaksi sewa menyewa jasa *cucuk lampah* terdapat kedua belah pihak yang bersangkutan yakni penyewa dan penyedia jasa. Sewa menyewa jasa *cucuk lampah* ini dapat dilakukan melalui *wedding organizer* ataupun dengan seseorang yang berprofesi *cucuk lampah* langsung. Transaksi dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Jika menyewa melalui *wedding organizer* ibu Tina, penyewa lebih banyak memilih untuk datang ke rumah Ibu Tina. Untuk sewa melalui perorangan yakni dengan Susilo Febrianto banyak melalui *online*.

Sebelum dilakukan kesepakatan sewa, masing-masing penyewa menanyakan terlebih dahulu perihal jadwal pelaksanaan ke penyedia jasa dan biasanya penyewaan dilakukan beberapa bulan sebelum hari H perayaan pernikahan. Dikarenakan untuk menghindari apabila penyedia jasa sudah mendapat panggilan penyewa yang lain. Setelah penyedia jasa menyatakan belum ada jadwal yang terisi, maka penyewa menyatakan untuk sewa jasa tersebut sesuai tanggal pelaksanaan. Adapun upah yang harus diberikan kepada *cucuk lampah*. Pemberian upah ini dapat dilakukan di awal perjanjian atau pada saat masa sewa berakhir atau setelah dilakukannya pekerjaan tersebut tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila penyewa sudah memberikan upah dan penyedia jasa sudah melakukan pekerjaannya, maka akad sewa telah berakhir.

3. Harga sewa

Adapun besaran harga sewa *cucuk lampah* baik melalui *wedding organizer* atau perorangan yakni berkisar Rp300.000,00-Rp400.000,00 karena setiap tahunnya ada selisih harga.

4. Bentuk penyajian *cucuk lampah*

Bentuk penyajian *cucuk lampah* yang ditemui di Desa Sidolaju memiliki persamaan mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yang dilakukan *cucuk lampah* yaitu merias wajahnya. Tata rias wajah yang digunakan *cucuk lampah* seperti dandanan seorang perempuan dan dilengkapi perhiasan seperti cincin,

kalung, anting, sanggul, dan lain-lain. *Cucuk lampah* yang dijumpai di Desa Sidolaju memiliki ciri khas mengenakan kebaya dengan paduan kain jarik sesuai dengan adat Jawa. Bukan hanya mengenakan kebaya, *cucuk lampah* juga mengenakan gaun-gaun yang dikenakan perempuan.

Pelaksanaan *cucuk lampah* dimulai pada saat *kirab* pengantin yang akan berganti busana. *Cucuk lampah* menjemput dan mengantarkan kembali kedua mempelai untuk berganti busana bersama dua patah kembar, diikuti *dhomas* dan *manggoloyudho* dan kedua orang tua pengantin pria dan wanita. Disepanjang jalan menuju ke pelaminan, *cucuk lampah* memberikan tarian yang luwes diiringi musik gamelan. Pada saat sampai menuju pelaminan, *cucuk lampah* memberikan penghormatan kepada kedua pengantin. Setelah itu, *cucuk lampah* memberikan tari *edan-edanan* dengan musik dangdut bersama *dhomas* dan *manggoloyudho* dan memberikan lawakan untuk menghibur para tamu undangan.

5. Manfaat dan tujuan menyewa *cucuk lampah*

Pada praktiknya sewa menyewa jasa *cucuk lampah* dalam pernikahan menguntungkan baik dari penyewa maupun penyedia jasa, Manfaat dari pihak penyewa yakni selain *cucuk lampah* sebagai tradisi juga dapat terselenggaranya kegiatan pernikahan yang baik dan sesuai yang diinginkan oleh penyewa. Sedangkan dari pihak penyedia jasa akan mendapatkan upah (imbalan) dari sewa yang diberikan.

Tujuan dari pelaksanaan sewa menyewa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi yakni menjaga tradisi adat Jawa pernikahan setempat. Karena dengan berkembangnya zaman banyak masyarakat di luar sana yang mulai meninggalkan tradisi masyarakat setempat. Bukan hanya tradisi saja, *cucuk lampah* ini juga sebagai hiburan untuk para tamu undangan atas penampilan yang sudah dilakukan.

6. Kendala dalam sewa menyewa jasa *cucuk lampah*

Adapun kendala dalam sewa menyewa jasa *cucuk lampah* tersebut, yakni keterlambatan pembayaran uang sewa. Dari banyak kasus, penyewa yang tidak membayar sewa sesuai dengan sewa. Jika ada alasan yang sah, maka dalam hal ini pihak *wedding organizer* memberikan masa tenggang. Selain itu, adanya keterlambatan *cucuk lampah* ke lokasi. Jika keterlambatan tersebut didasari oleh alasan yang dapat diterima, tentu masih bisa dimaklumi oleh penyewa.

B. Analisis Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa *Cucuk Lampah* dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju

Sewa menyewa jasa *cucuk lampah* sebagai tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dalam istilah Islam disebut *ijārah*. *Ijārah* adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak pada waktu dan dengan upah yang telah disepakati. Hukum *ijārah* mubah atau boleh jika sesuai ketentuan syari'at Islam.

Transaksi akad *ijārah* sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah*. Praktik penyewaan jasa *cucuk lampah* dapat dilihat dari hukum Islam dengan melihat rukun akad *Ijārah*, antara lain:

1. *Aqid* (para pihak yang melakukan akad *ijārah*)

Aqid merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* yakni pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*). *Mu'jir* dan *musta'jir* sebagai subyek pelaksanaan suatu akad. Dalam transaksi sewa menyewa jasa *cucuk lampah* ini terdapat beberapa transaksi antara lain:

- a. Transaksi antara Ibu Sumirah (*musta'jir*) dengan *wedding organizer* Ibu Tina (*mu'jir*)
- b. Transaksi antara Ibu Sarmi (*musta'jir*) dengan *wedding organizer* Ibu Tina (*mu'jir*)
- c. Transaksi antara Ibu Tukirah (*musta'jir*) dengan Susilo (*mu'jir*)

Oleh karena itu, sewa menyewa *cucuk lampah* yang berlangsung di Desa Sidolaju, dimana terdapat penyedia jasa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Maka menurut akad *ijārah* rukun ini terpenuhi.

2. *Sighat* (ijab qabul)

Dalam hal sewa menyewa, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ijab qabul adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad. Dalam sewa menyewa jasa *cucuk lampah*, *lafadz* yang diucapkan dapat dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung atau melalui

pesan *online* dengan pihak penyedia jasa *cucuk lampah*. *Lafadz* yang diucapkan kedua belah pihak jelas maknanya, tujuan yang diinginkannya dengan menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

Ijāb qabūl dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* ini dilakukan sebelum hari H acara pernikahan, sehingga dilakukan jauh-jauh hari bahkan berbulan-bulan. Ijab qabul yang dilakukan antara penyedia jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*) tidak ada paksaan di antara mereka. Jasa *cucuk lampah* disewa dengan tujuan untuk mengisi prosesi pernikahan tentunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga adanya ungkapan dari penyewa dan tujuan dari sewa tersebut. Maka sesuai dengan akad *ijārah* rukun ini terpenuhi.

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh *mu'jir*.⁹⁵

Upah harus jelas, boleh tunai boleh tidak. Dalam sewa jasa *cucuk lampah*, penyedia jasa diberikan upah untuk pekerjaan yang dilakukan.

Adapun upah dari masing-masing transaksi:

- a. Upah yang diberikan Ibu Sumirah kepada pihak *wedding organizer* sebesar Rp7.000.000,00, termasuk biaya sewa *cucuk lampah* yakni Rp300.000,00.

⁹⁵ Hajarul Akbar dan Wilda Farhatil Fitri, "Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 89.

- b. Upah yang diberikan Ibu Sarmi kepada pihak *wedding organizer* sebesar Rp10.000.000,00, termasuk biaya sewa *cucuk lampah* yakni Rp350.000,00.
- c. Upah yang diberikan Ibu Tukirah kepada Susilo sebesar Rp400.000,00.

Dari upah tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa upah jasa sewa *cucuk lampah* memiliki selisih perbedaan harga yaitu dari Rp300.000-Rp400.000,00. Maka sesuai dengan akad *ijārah* rukun ini terpenuhi.

4. *Ma'qud Alaih* (manfaat atau objek sewa)

Manfaat ini adalah suatu objek yang dapat diambil manfaatnya serta jelas kegunaannya.⁹⁶ Dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah*, manfaat yang dapat diambil adalah jasa penari untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan dan dengan penampilan tersebut dapat menghibur para tamu undangan. Sehingga sewa jasa *cucuk lampah* ini penyewa mendapatkan manfaatnya dan jelas kegunaannya. Maka sesuai dengan akad *ijārah* rukun ini terpenuhi.

Dengan demikian praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi telah memenuhi rukun dari akad *ijārah*. Selain terpenuhinya rukun, maka dalam akad *ijārah* terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi agar

⁹⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayya dkk, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 318.

dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun syarat dari akad *ijārah* dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah*, antara lain:

1. Orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*)

Dalam akad *ijārah*, *mu'jir dan mustajir* disyaratkan harus sudah baligh, cakap hukum, berakal (dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik), saling rela/tidak paksaan dan mengetahui manfaat barang/jasa yang akan disewa.

Dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju, *mu'jir dan musta'jir* berusia 24-55 tahun yakni Ibu Tina (*mu'jir*) berusia 48 tahun, Susilo (*mu'jir*) berusia 24 tahun, Ibu Sarmi (*musta'jir*) 50 tahun, Ibu Sumirah (*musta'jir*) berusia 55 tahun, dan Ibu Tukirah 50 tahun. Maka *mu'jir dan musta'jir* dalam praktik sewa tersebut dapat dikatakan baligh, cakap dan berakal.

Selain itu, sewa menyewa jasa *cucuk lampah* antara masing-masing pihak penyedia jasa dan penyewa dilakukan atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dan atas suka rela. Apabila salah satu pihak dalam melakukan akad *ijārah* dengan keadaan terpaksa, maka akad *ijārah* tidak sah. Hal ini dapat kita lihat dari penyewa ada kemauan dan ketertarikan untuk melakukan sewa jasa *cucuk lampah* sehingga terjadilah perjanjian sewa antara kedua belah pihak. Maka sesuai dengan akad *ijārah*, syarat dari rukun ini terpenuhi.

2. *Sīghat (ijāb qabūl)*

Sīghat adalah *lafadz* yang diungkapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat *ijāb qabūl* dalam akad *ijārah* harus menyebutkan masa sewa yang ditentukan. Adapun *lafadz* dari masing-masing pihak yang bertransaksi:

- a. *Lafadz ijāb qabūl* antara Ibu Sumirah dengan pihak *wedding organizer* Ibu Tina

Ibu Sumirah “*Ibu Tina saya mau sewa untuk paket weddingnya, saya ingin sewa yang paket C untuk tanggal 17 September 2019*”. Dan Ibu Tina menjawab “*saya terima atas sewa tersebut, nanti saya akan lingkari dikalender saya mbak dan juga saya lakukan pencatatan untuk hari apa, bulan apa dan apa saja yang akan disewa*”.

- b. *Lafadz ijāb qabūl* antara Ibu Sarmi dengan pihak *wedding organizer* Ibu Tina

Ibu Sarmi “*Saya ingin menyewa paket wedding dengan paket B dengan cucuk lampah yang sesuai saya inginkan bu, nanti tanggalnya 5 Juli 2019*”. Ibu Tina menjawab “*Ya saya terima atas sewa tersebut, nanti saya akan lingkari dikalender saya mbak dan juga saya lakukan pencatatan untuk hari apa, bulan apa dan apa saja yang akan disewa*”.

- c. *Lafadz ijāb qabūl* antara Ibu Tukirah dengan Susilo

Ibu Tukirah “*Saya bilang mas nanti ngisi acara jadi cucuk*”

lampah di tempat saya yang nanti gabung dengan wedding organizer yang saya pakai di bulan November 2021.” Susilo menjawab: “Saya terima untuk jadi cucuk lampah di tempat yang sudah disepakati, kemudian saya catat untuk kapan pelaksanaannya di catatan saya,”

Dengan adanya *ijāb qabūl* atas pernyataan sewa dan penerimaan sewa dengan masa sewa yang sudah disepakati antara penyewa dan penyedia jasa dengan jelas. Maka sesuai dengan akad *ijārah*, rukun dari *sighat* ini terpenuhi.

3. *Ujrah* (Upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Upah harus sudah jelas dan harus sesuatu yang dapat dinilai dengan harta.⁹⁷ Adapun pembayaran upah pada akad *ijārah*, harus diberikan pada masa berakhirnya atau sesuai waktu yang telah di sepakati.

Dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* upah yang diberikan penyewa kepada pihak penyedia jasa berupa uang dan diketahui secara jelas antara kedua belah pihak. Adapun upah yang diberikan dalam setiap transaksi masing-masing pihak, yakni upah yang diberikan Ibu Sumirah kepada pihak *wedding organizer* sebesar Rp7.000.000,00, termasuk biaya sewa *cucuk lampah* yakni

⁹⁷ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 140.

Rp300.000,00. Upah yang diberikan Ibu Sarmi kepada pihak *wedding organizer* sebesar Rp10.000.000,00, termasuk biaya sewa *cucuk lampah* Rp350.000,00. Upah yang diberikan Ibu Tukirah kepada Susilo sebesar Rp400.000,00.

Adanya perbedaan upah tersebut berdasarkan manfaat atau jasa yang diberikan kepada penyewa. Hal tersebut termasuk memperhitungkan status dan kualitas pekerja yang melaksanakan tanggungjawab dan amanahnya. Karena tidaklah wajar seseorang memberikan upah yang sama antara orang yang tekun dengan yang asal-asalan, antara yang ahli dengan yang bukan ahli, antara yang pakar dengan yang tidak pakar, karena menyamakan dua hal yang berbeda adalah kedzaliman. Oleh karena itu dalam Islam mengakui adanya perbedaan upah yang diterima karena adanya perbedaan kemampuan dan bakat sehingga berakibat pada hasil upah yang diterima. Perbedaan tersebut sangat adil, sebab masing-masing akan memperoleh upah jasa sesuai berat ringan atau mudah sukarnya pekerjaan tersebut serta luas sempitnya lingkungan masyarakat yang menikmati manfaatnya.⁹⁸ Dan hal tersebut sudah disepakati dengan kedua belah pihak.

Adapun pembayaran upah dalam akad *ijārah* harus dilakukan pada saat pekerjaan selesai pada waktu yang telah disepakati. Pembayaran *wedding organizer* Ibu Tina dilakukan maksimal pembayarannya yakni

⁹⁸ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Prespektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 276.

3 hari setelah dilaksanakan atau setelah pekerjaannya selesai dilakukan. Namun terdapat beberapa penyewa yang meminta kelonggaran waktu. Sehingga batas waktu maksimal pembayaran yang diberikan yakni 7 hari setelah acara pernikahan, hal tersebut terjadi pada transaksi sewa antara Ibu Sumirah dengan pihak *wedding organizer* Ibu Tina. Dalam hal ini pihak *wedding organizer* sering menemukan penyewa yang tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sehingga dari pihak *wedding organizer* memberikan kompensasi waktu untuk pelunasan dengan alasan yang sah dan diterima.

Meskipun terdapat penundaan untuk pembayaran upah, namun dari pihak penyewa dan penyedia jasa saling rela dan sepakat untuk menunda pelunasan sewa. Maka jika dikaitkan dengan akad *ijārah*, maka syarat dari rukun ini terpenuhi. Dikarenakan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Manfaat atau objek sewa (*Ma'qud 'Alaih*)

a. Manfaat objek *ijārah* harus diketahui secara jelas.

Kejelasan ini dapat dilihat dari jenis, manfaat, masa sewa, imbalan dan pembayaran upah dengan jelas sesuai kesepakatan.⁹⁹ Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju, sewa ini diketahui dengan jelas dari jenis jasa yang disewa, manfaat

⁹⁹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 195-196.

dari jasa *cucuk lampah*, waktu sewa yang disepakati kedua belah pihak yakni pada hari H pesta pernikahan, imbalan atau upah yang sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yakni penyewa dan penyedia jasa. Maka sesuai dengan akad *ijārah*, syarat dari objek sewa/manfaat (*ma'qud 'alaih*) ini terpenuhi.

- b. Obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam sewa menyewa objek sewa nya tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa maka hal ini tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan orang ketiga.¹⁰⁰

Dalam praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju, hal ini jasa *cucuk lampah* yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa dan penyewa mendapatkan manfaat dari sewa tersebut. Selain itu, jasa *cucuk lampah* ini disewa dengan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak *wedding organizer* mereka bekerja sama dengan rekan kerjanya seperti tukang dekor, *cucuk lampah*, MC, dan lain-lain. Hal tersebut disepakati dengan

¹⁰⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 184.

waktu tertentu. Sehingga tidak ada pihak ketiga dalam sewa menyewa jasa *cucuk lampah* ini. Oleh karena itu, menurut akad *ijārah*, syarat dari objek sewa/manfaat (*ma'qud 'alaih*) ini terpenuhi.

- c. Objek sewa yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa.

Dalam hal ini seperti menyewa orang untuk melaksanakan shalat, karena shalat adalah kewajiban penyewa itu sendiri, maka sewa itu batal. Dalam praktik sewa menyewa *cucuk lampah* itu bukanlah kewajiban bagi penyewa. Karena jasa *cucuk lampah* disewa untuk mengisi prosesi pernikahan adat Jawa dan dalam hal ini bukanlah bersifat suatu kewajiban. Maka sesuai dengan akad *ijārah*, syarat dari objek sewa/manfaat (*ma'qud 'alaih*) ini terpenuhi.

- d. Objek *ijārah* adalah mubah atau yang tidak diharamkan.

Objek *ijārah* haruslah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, sehingga tidak sah sewa menyewa yang mengandung suatu hal yang wajib untuk ditinggalkan. Sewa jasa *cucuk lampah* di Desa Sidolaju, yang menjadi objek sewa adalah menyewakan jasa *cucuk lampah* diperankan seorang laki-laki dengan memberikan penyajian menari dengan iringan musik/gamelan dengan berpenampilan menyerupai wanita. Dalam syari'at Islam sendiri seorang laki-laki yang menyerupai wanita adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Sehingga praktik sewa menyewa jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan

Widodaren Kabupaten Ngawi telah memenuhi rukun dari akad *ijārah* tetapi dari segi syarat akad *ijārah* ada yang tidak sesuai sehingga jika ditinjau dengan akad *ijārah*, akad sewa menyewa tersebut tidak sah.

Pada dasarnya hukum *ijārah* adalah mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Hukum asal dalam semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰¹

Kaidah tersebut menekankan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian dalam suatu transaksi harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam sewa menyewa, selain dari rukun yang terpenuhi, kita juga perlu melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah objek sewa. Apabila dalam objek sewa adalah sesuatu yang diharamkan, maka akad *ijārah* tidak sah.

C. Analisis *Qiyās* Terhadap Jasa *Cucuk Lampah* dalam Tradisi Pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

Untuk menjalani kehidupan di dunia ini tentunya kita sebagai umat muslim harus memiliki panduan sumber hukum islam yang berkaitan

¹⁰¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

dengan kehidupan seperti hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Bagi umat muslim apabila ingin mencari sumber hukum dari suatu permasalahan dan solusinya harus dari Al-qur'an dan Hadis. Namun, apabila terdapat suatu permasalahan dan solusi yang tidak dapatkan dalam Al-qur'an dan Hadis maka dapat menggunakan *qiyās*.

Qiyās merupakan sumber hukum Islam yang keempat. *Qiyās* adalah metode untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan dengan menyamakan suatu permasalahan yang mempunyai nash hukum dengan suatu permasalahan yang tidak mempunyai nash hukum berdasarkan kesamaan '*illat* sesuai syara'. *Qiyās* ini dapat dilakukan untuk menentukan suatu hukum seperti dalam hal muamalah. Dalam hal ini sewa-menyewa jasa *cucuk lampah* yang dalam bentuk penyajiannya berpenampilan seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Hal tersebut didalam Al-qur'an dan Hadis belum ada nash yang secara jelas apakah hal pengupahan tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Untuk menentukan hukum suatu permasalahan melalui *qiyās* tentunya ada beberapa rukun dan syarat *qiyās* yang terpenuhi sebagai berikut:

1. *Al-ashlu*

Al-ashlu ini merupakan sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum. *Al-Ashlu* sebagai objek *qiyās* atau tempat meng*qiyās*kan suatu permasalahan yaitu tempat yang didalamnya terdapat hukum yang

akan disamakan hukumnya kepada tempat lain. Dalam hal ini sewawanya jasa *cucuk lampah* yang berpenampilan seorang laki-laki yang menyerupai perempuan belum ada dalil yang jelas. Akan tetapi, mengenai penyerupaan seorang laki-laki yang menyerupai wanita adalah sesuatu yang menyimpang dari syari'at Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata:”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (HR. Bukhori no. 5885)

Begitu pula dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang meniru pakaian wanita, begitu pula wanita yang meniru pakaian laki-laki” (HR. Abu Dawud no. 4098)

Dari kedua hadis tersebut melarang perbuatan *tasyabbuh* (penyerupaan laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya) baik dalam berbusana, tingkah laku, berbicara, berpakaian, berhias dan lain-lain karena merupakan salah satu dosa besar yang akan dilaknat Allah Swt. Keterkaitan dengan objek sewa jasa *cucuk lampah* yang dalam bentuk penyajiannya menyerupai perempuan seperti dalam penampilannya mengenakan kebaya, berhias dari *make up* dan

menggunakan sanggul, cara berbicara dan perilaku seperti perempuan, maka penyerupaan tersebut sesuai dengan penyerupaan dalam kedua hadist di atas.

2. *Al-Far'u*

Al-far'u merupakan sesuatu yang belum ada ketegasan hukumnya dalam al-qur'an, sunnah, dan ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyās*. *Al-far'u* diartikan sebagai kasus yang akan disamakan dengan *al-ashlu* karena tidak ada nash yang jelas mengenai hukumnya. Dalam hal ini seperti sewa-menyewa jasa *cucuk lampah* yang melakukan penyerupaan seorang laki-laki yang menyerupai wanita tersebut dilakukan karena tuntutan sebuah pekerjaan apakah diperbolehkan dalam Islam? Dikarenakan tidak tersebut hukumnya dalam nash syara' yang akan ditetapkan hukumnya melalui *qiyās*.

3. *Hukum Ashal*

Hukum Ashal merupakan hukum yang berlaku pada *al-ashlu* yang memiliki nash hukum dan akan ditetapkan pada *al-far'u*. Adapun hadis mengenai muamalah yang dapat dijadikan untuk menetapkan hukum berdasarkan permasalahan tersebut yakni dari Ibnu 'Abbas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah hasilnya (HR. Ibnu Hibban

dan Ad Daruquthni. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).¹⁰²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila kita mendapatkan upah atau penghasilan dari hal yang diharamkan oleh Allah Swt, maka haram hukumnya juga upah tersebut. Dalam konteks penyerupaan yang dilakukan *cucuk lampah* tersebut adalah sesuatu yang menyimpang dari syari'at Islam. Sehingga jika penyerupaan tersebut dilakukan karena tuntutan pekerjaan maka upah yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut diharamkan.

4. *'illat*

'illat adalah sifat yang jelas terdapat pada *ashal*, karena terdapat pula sifat pada *furu'* maka hukumnya disamakan dengan *hukum ashal*.

Dalam hal ini penyerupaan seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah suatu perbuatan yang akan dilaknat oleh Allah Swt (*al-ashlu*). Penyerupaan tersebut sama seperti jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan yang dalam penyajiannya berpenampilan menyerupai wanita (*al-far'u*). Maka kedua hal tersebut sama-sama melakukan penyerupaan dimana seorang laki-laki menyerupai wanita walaupun pekerjaan tersebut sebagai sarana hiburan. Dalam suatu hadis menjelaskan bahwa apabila Allah Swt telah mengharamkan sesuatu maka Allah Swt mengharamkan juga hasil upahnya (*hukum ashal*).

¹⁰² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, cet-15, 2017), hlm. 147.

Hal tersebut sesuai dengan sewa-menyewa jasa *cucuk lampah* ini, karena penyerupaan seorang laki-laki yang menyerupai wanita adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt (haram). Sehingga jika penyerupaan tersebut dilakukan karena tuntutan pekerjaan maka upah yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut diharamkan pula karena sama-sama melakukan penyerupaan dimana seorang laki-laki menyerupai wanita walaupun pekerjaan tersebut sebagai sarana hiburan. Meskipun pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar niat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram, hal ini bersandarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya:

“Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan berdasarkan apa yang diniatkannya”(HR. Bukhori dan Muslim)¹⁰³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu amalan tergantung pada niat. Sehingga setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan. Namun Al-Qardawi mengatakan bahwa apabila perkara yang haram akan tetap haram meskipun ditujukan dengan niat yang baik. Karena Islam tidak memberi peluang apabila

¹⁰³ Ahmad Hanafi, “Memaknai Aktifitas Belajar Sebagai Ibadah Dengan Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Innamal A‘malu Bin Niyat”, *Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 154.

keharaman dijadikan bahan untuk tujuan terpuji. Contohnya, mengumpulkan uang dari hasil riba, judi dan lainnya yang dapat dikatakan haram seperti untuk tujuan membangun masjid. Hal tersebut sesuai dengan jasa *cucuk lampah* ini, yang menyediakan sewa jasa dengan berpenampilan menyerupai wanita sebagai pekerjaan tetap yang kemudian mendapat upah dari penyewa kemudian upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Selain itu, kita sebagai seorang muslim tentu perlunya menjunjung prinsip *habluminallah* dan *habluminannas* yakni bukan hanya urusan dunia saja akan tetapi akhirat juga. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁰⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Seperti halnya jasa *cucuk lampah* tersebut, apabila penyerupaan tersebut yang bertentangan dengan syari’at Islam terjadi di dunia nyata maka kita seorang muslim

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Publising, 2011), hlm. 106.

memiliki kewajiban untuk mencegahnya dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar* agar kerusakan tersebut tidak terjadi ke orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cucuk lampah* merupakan suatu tradisi adat Jawa dalam pesta pernikahan di Desa Sidolaju. *Cucuk lampah* adalah jasa hiburan penari dalam pernikahan yang menyediakan harga atau upah. Dalam sewa menyewa terdapat dua tipe sewa *cucuk lampah* yaitu melalui *wedding organizer* atau perorangan. Jenis transaksi dapat dilakukan secara *online* dan *offline*. Adapun besaran upah yang harus diberikan kepada penyedia jasa yakni berkisar Rp300.000,00-Rp400.000,00. Pemberian upah ini dapat dilakukan di awal perjanjian atau pada saat masa sewa berakhir setelah dilakukannya pekerjaan tersebut tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk penyajian *cucuk lampah* dalam pesta pernikahan di Desa Sidolaju yakni memberikan tarian disepanjang jalan menuju ke pelaminan dengan iringan *gendhing* Jawa dan berpenampilan menyerupai wanita. Dan tujuan dari sewa *cucuk lampah* dalam pernikahan ini adalah sebagai hiburan dan menjaga tradisi yang sudah ada.
2. Jika ditinjau dari akad *ijārah*, sewa menyewa jasa *cucuk lampah* ini belum sesuai dengan akad *ijārah*. Dikarenakan syarat dari rukun akad *ijārah* yakni manfaat yang menjadi objek akad harus diperbolehkan

dalam agama/tidak diharamkan. Dalam hal ini yang dijadikan objek sewa adalah *cucuk lampah* yang dalam bentuk penyajiannya berpenampilan menyerupai wanita. Di dalam Al-qur'an dan hadist menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang menyerupai wanita adalah salah satu perbuatan dosa besar. Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat dari rukun akad *ijārah*. Sehingga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sah.

3. Bentuk penyelesaian kasus sewa-menyewa jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan di Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dapat ditetapkan hukumnya dengan metode *qiyās*. Dalam hal ini penyerupaan seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah suatu perbuatan yang akan dilaknat oleh Allah Swt (*al-ashlu*). Penyerupaan tersebut sama seperti jasa *cucuk lampah* dalam tradisi pernikahan yang dalam penyajiannya berpenampilan menyerupai wanita (*al-far'u*). Dalam suatu hadis menjelaskan bahwa apabila Allah Swt telah mengharamkankan sesuatu maka Allah Swt mengharamkan juga hasil upahnya (*hukum ashal*). Maka kedua hal tersebut sama-sama melakukan penyerupaan dimana seorang laki-laki menyerupai wanita walaupun dilakukan karena pekerjaan (*'illat*). Karena perbuatan penyerupaan tersebut adalah salah satu perbuatan yang akan dilaknat oleh Allah Swt.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencapai hasil yang baik.
2. Bagi penyewa dan penyedia jasa, hendaknya agar lebih selektif dalam apa yang mereka peroleh dan gunakan sebagai pekerjaan yang sesuai dengan syari'at Islam.
3. Bagi masyarakat Desa Sidolaju, agar tradisi *cucuk lampah* terus dijaga kelestariannya namun tetap sesuai dengan aturan syari'at Islam karena mayoritas dari masyarakat adalah seorang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, Yogi, dkk, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola (Studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat)", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Guna Insani, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Ath-Thayya, Abdullah Bin Muhammad, dkk, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Aziz, Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Brisik ID, "Cucuk Lampah, Simbol Tolak Bala dalam Pernikahan Adat Jawa", dikutip dari <https://today.line.me/id/v2/amp/article/Kgwr0n>, diakses 16 April 2022, pukul 16.56 WIB.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Darmawati, Feka, "Profil Cucuk Lampah Gondo Wahono di Kabupaten Pekalongan (Kajian Profesi)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Dharmes, Fauzan Attalarik, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Tanah Kas Untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, cet-15, 2017), hlm. 147. Syafi'I, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Fakhrusy, Agung, "Sistem Operasional Akad *ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 5 Nomor 1, 2020.

Fatihudin, Didin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Febrianto, Susilo, *Cucuk lampah, Wawancara Pribadi*, Minggu 25 Desember 2021, pukul 08.00-09.00 WIB, di rumah Susilo Febrianto.

Febrianto, Susilo, *Cucuk Lampah, Wawancara Pribadi*, Sabtu 14 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di rumah Susilo Febrianto.

Ferlin, "Tinjauan Akad *Ijarah* adap Jasa Layanan Hair Extension", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

Freddy, Rangkuti, *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Fuad, Ahmad Masfuful, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Ak-Hukm", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Mazahib: Vol. XV, No. 1, Juni 2016.

Hajarul Akbar dan Wilda Farhatil Fitri, "Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 3 No. 1, 2021

Hanafi, Ahmad, "Memaknai Aktifitas Belajar Sebagai Ibadah Dengan Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Innamal A'malu Bin Niyat", *Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 2.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Akhamd Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hidayat, Rana Syarif, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Tanah Di Kecamatan Batukliang Utara-Lombok Tengah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI)*, Vol. 4 No. 1, 2020.

<https://inibaru.id/tradisinesia/cucuk-lampah-tradisi-pernikahan-adat-jawa-yang-jarang-diketahui-masyarakat-belum-ada-tag>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 11.35 WIB.

- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: Sygma Publising, 2011.
- Miles, Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muafa'ah, Suqiyah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Fundamental JUSTICE*, (Universitas Bumigora), Vol. 1 Nomor 2, 2020.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Novitasari, Heny, dkk, "Tinjauan Akad *ijārah* terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang", *Bandung Coference Series: Sharia Economie Law*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sakirman, "Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia: Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, di rumah ibu Sarmi.
- Sarmi, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, di rumah ibu Sarmi.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1975
- Sufandi, Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumirah, Penyewa, *Wawancara Pribadi*, Selasa 17 Mei 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB, di rumah ibu Sumirah.

Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tina, Pemilik Wedding Organizer, *Wawancara Pribadi*, Minggu 15 Mei 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB, di rumah ibu Tina.

Tina, Pemilik *Wedding Organizer*, *Wawancara Pribadi*, Minggu 30 Januari 2022, pukul 13.00-15.00 WIB, di rumah ibu Tina.

Tukirah, penyewa, *Wawancara Pribadi*, Senin 16 Mei 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB, di rumah ibu Tukirah.

Waliam, Armansyah, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Prespektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Waluyo, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatam Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan *Wedding Organizer* Ibu Tina sebagai penyewa jasa *cucuk lampah*

Saya : Bagaimana awal berdirinya *wedding organizer* Ibu Tina ?

Ibu Tina : *Wedding organizer* saya itu berdiri sejak tahun 2006, pada awalnya dulu saya ikut rekan kerja saya yang juga memiliki jasa perlengkapan pernikahan. Disitu saya membantu rekan kerja saya kalau mereka dapat job. Terus dengan berjalannya waktu saya mengikuti kursus agar bisa memberikan hasil yang baik. Selain itu, saya juga hobi merias wajah orang lain. Pada akhirnya di tahun 2006 saya memberanikan diri untuk mendirikan *wedding organizer* saya.

Saya : Jenis pelayanan apa saja yang Ibu Tina sewakan ?

Ibu Tina : Untuk jenis sewanya itu ada *make up*, MC, busana, *cucuk lampah*, tenda, dekorasi, hena, tenda, kotak sumabngan, dll. Tergantung sih mbak, sesuai pihak dari penyewanya minta apa, karena kan saya juga bekerjasama dengan orang lain. Dan juga saya menyediakan paket mbak untuk sewa perlengkapan pernikahan.

Saya : Untuk harga per paketnya itu berapa bu ?

Ibu Tina : Kalau untuk harga sewa sendiri itu macam-macam mbak, sesuai paket yang diinginkan oleh penyewa. Kalau ditempatku itu juga ada model paketnya, untuk paket A itu

Rp15.000.000,00, paket B itu Rp10.000,00 dan paket C Rp7.000.000,00 itu hanya patokan sih mbak, tergantung dari penyewanya mau sewa yang seperti apa konsepnya.

Saya : Untuk jasa *cucuk lampah* itu sendiri dalam pernikahan itu bagaimana bu ?

Ibu Tina : Kalau *cucuk lampah* itu sendiri di daerah Jawa Timur ditempat pesta pernikahan itu masih *pakemnya*. Jadi *cucuk lampah* itu pada saat *kirab* pengantin pasti selalu ada *cucuk lampah* yang menuntun pengantin pria dan wanita menuju ke pelaminan, ibaratnya memberi jalan paling depan diikuti rombongan pengantin lainnya. Dan untuk saat ini saya itu bekerjasama dengan 5 *cucuk lampah*.

Saya : Untuk sewa jasa *cucuk lampah* itu bagaimana bu ?

Ibu Tina : Jadi biasanya jasa *cucuk lampah* itu satu paket dengan *wedding organizer*, dimana dalam satu paket ya itu tadi ada *make up*, dekorasi, MC, busana, tenda dll. Untuk jasa *cucuk lampah* sendiri terkadang ada yang tidak menggunakan, tetapi disini mayoritas menggunakan jasa tersebut.

Saya : Apakah penyedia jasa *cucuk lampah* ini hanya dapat kita sewa di *wedding organizer* ?

Ibu Tina : Sewa jasa *cucuk lampah* itu bisa dilakukan melalui *wedding organizer* atau pribadi. Kalau dari pihak penyewa menginginkan kriteria yang berbeda untuk *cucuk lampahnya*,

mereka bisa mencari sendiri. Tapi kalau pihak penyewa menyerahkannya pada saya ya saya bisa mencarikan sesuai kriteria mereka. Kadang kan dari mereka ada yang minta *cucuk lampahnya* harus banci yang bagus, *cucuk lampahnya* minta yang ganteng dan gagah, karena kan kalau banci belum tentu lucu. Tapi ya kalau sekarang *cucuk lampah* itu rata-rata yang banci.

- Saya : Apakah *cucuk lampah* ini juga ditemui di daerah lain ?
- Ibu tina : Kalau didaerah lain juga ada tapi sudah jarang, karena kan mungkin sekarang banyak yang menggunakan *wedding organizer* dengan konsep yang modern. Tetapi untuk daerah Sidolaju menurut saya mayoritas masih *menggunakan cucuk lampah*.
- Saya : Untuk proses transaksi sewa menyewa jasa *cucuk lampah* itu bagaimana bu ?
- Ibu Tina : Untuk proses sewa sendiri biasanya mengikuti tuan rumah mbak. Orang-orang biasanya menghubungi saya dulu mbak entah itu lewat *online* ataupun datang kerumah. Tapi kebanyakan dari mereka itu datang kerumah mbak, karena ya yang disewa kan bukan hanya *cucuk lampah* tetapi ada perlengkapan yang lain. Dan biasanya mereka itu menanyakan terlebih dahulu perihal jadwal atau tanggal pelaksanaan acaranya itu, saya sudah mengambil job atau belum. Takutnya nanti

kalau mau sewa sesuai tanggal acara ternyata saya sudah mengambil job lain, jadi mereka bisa mencari opsi lain. Kalau semisal untuk paket sewanya beda mungkin masih bisa tapi kalau ngambil paketnya sama pastine nggak bisa. Karena biasanya mereka itu datang 2-3 bulan sebelum hari H.

Saya : Bentuk kesepakatan sewa jasa *cucuk lampah* itu sendiri bagaimana bu ?

Ibu Tina : Ya kalau tanggal sudah pasti, saya terima atas sewa tersebut, nanti saya akan lingkari dikalender saya mbak dan juga saya lakukan pencatatan untuk hari apa, bulan apa dan apa saja yang akan disewa.

Saya : Untuk harga sewa jasa *cucuk lampah* itu berapa ?

Ibu Tina : Sewa jasa *cucuk lampah* itu sendiri berkisar Rp300.000-Rp400.000,00.

Saya : Untuk pembayaran uang sewanya bagaimana ?

Ibu Tina : Untuk pembayaran saya memberikan kelonggaran mbak untuk penyewa, mereka bisa memberikan uang muka dulu, Dan untuk pelunasannya nanti mereka bisa berikan sampai masa sewa berakhir atau maksimal 3 hari setelah acara selesai, Karena saya paham orang hajatan itu pasti banyak kebutuhan yang lain. Tetapi jika dari mereka ingin melakukan pelunasan diawal ya tidak apa.

Saya : Adakah kendala dalam sewa menyewa tersebut ?

Ibu Tina : Kendala itu pasti ada mbak, seperti kendala dalam pembayaran itu pasti ada, ada yang tidak sesuai waktu yang sudah disepakati di awal. Tapi ya tetap tak kasih waktu lagi sampai pelunasan dengan syarat alasan yang jelas sesuai kesepakatan bersama. Karena ya saya memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada rekan kerja saya juga seperti dekor, *cucuk lampah*, dan lain-lain yang bekerjasama dengan saya. Kalau untuk kendala datang dari pihak kita, seperti halnya *cucuk lampah* yang datang terlambat ya kita sampaikan dulu ke pihak penyewa. Karena kan kadang mereka itu datang terlambat itu karena ada hal dadakan sehingga datang terlambat, ataupun mereka kurang jelas dengan lokasi yang diberikan, tetapi kita tetap membicarakan sampai pihak penyewa itu memakluminya.

B. Wawancara dengan Susilo Febrianto sebagai *cucuk lampah*

Saya : Apa yang mas Susilo ketahui mengenai *cucuk lampah* ?

Mas Susilo : *Cucuk lampah* itu bagian dari adat pernikahan, dan sebenarnya *cucuk lampah* ini mengikuti tradisi keraton, yakni dari Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Kemudian tradisi ini diadopsi oleh masyarakat.

Saya : Bagaimana awal mulanya bisa menjadi *cucuk lampah* ?

Susilo : Pada mulanya saya berprofesi sebagai penari biasa dalam pernikahan di tahun 2017. Namun, dengan berjalannya waktu

penampilan tari itu sudah tidak begitu dinikmati oleh masyarakat sehingga ya aku mencoba untuk menjadi *cucuk lampah* karena ya masih lingkup dengan tarien.

Saya : Bagaimana bentuk penyajian yang mas Susilo berikan ?

Mas Susilo : Penampilanku di awal menjadi *cucuk lampah* dulunya busana yang tak pakai itu busana pewayangan seperti gatotkaca, ya mungkin lama kelamaan mereka bosan dengan sajian yang tak berikan. Jadinya ya aku mencoba untuk merubah bentuk penampilan aku menjadi perempuan seperti *cucuk lampah* yang lain. Dan ternyata masyarakat tertarik sampai dengan sekarang.

Saya : Bagaimana proses transaksi jika ada yang ingin sewa jasa kepada mas Susilo ?

Mas Susilo : Kalau dari penyewa biasanya menghubungi saya melalui *whatsapp*, karena lebih mudah dan biasanya menanyakan mengenai tanggal untuk pelaksanaannya nanti saya bisa atau tidak, karena biasanya saya sudah ambil job yang lain, jadi mereka bisa mencari opsi lain kalau saya tidak bisa.

Saya : Bentuk kesepakatan sewa jasa *cucuk lampah* itu sendiri bagaimana mas ?

Mas Susilo : Biasanya kalau sudah sepakat, saya terima untuk jadi *cucuk lampah* di tempat yang sudah disepakati, kemudian saya catat untuk kapan pelaksanaannya dicatatan saya.

- Saya : Untuk tarif sewa nya berapa mas ?
- Mas Susilo : Rp400.000,00
- Saya : Kalau untuk pembayarannya bagaimana ?
- Mas Susilo : Untuk upahnya saya selalu meminta untuk diberikan pada saat saya sudah menyelesaikan tugas saya.
- Saya : Apa yang anda persiapkan sebelum memberikan penyajian tersebut ?
- Mas Susilo : Ya kalau persiapan paling yang pertama *make up, make up* yang dipakai ya seperti perempuan pada umumnya ada bedak, *lipstick*, bulu mata, *eye shadow*, dan lain-lain. Ada juga tambahan pakai cincin, kalung, sanggul rambut dan lain-lain. Untuk busana sendiri yang tak pakai sekarang ya kebaya sama jarik. Ada juga properti lainnya yang bisa untuk membentuk tubuhku seperti perempuan pada umumnya.
- Saya : Untuk pelaksanaannya sendiri bagaimana ?
- Mas Susilo : Pelaksanaannya itu ya sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati. Untuk acara pesta pernikahan dilakukan kurang lebih 2 jam dan untuk penampilan *cucuk lampah* sendiri itu mendapat waktu kurang lebih 30 menit. *Cucuk lampah* itu muncul pada saat *kirab* pengantin pada saat akan berganti busana. Dalam pelaksanaannya *cucuk lampah* tidak menggunakan panggung. *Cucuk lampah* itu biasanya menari disepanjang jalur menuju pelaminan dengan gerak mengikuti

iringan *gendhing* Jawa dengan berjalan perlahan-lahan. *Cucuk lampah* berjalan dibarisan paling depan diikuti 2 patah kembar, mempelai pria dan wanita, 4-8 *dhomas* dan *manggolo* dan kedua orang tua mempelai pria dan wanita. Kemudian, setelah sampai dipelaminan biasanya aku memberi penghormatan kepada pengantin dan dilanjut dengan foto bersama. Setelah itu, aku dan para *dhomas* dan *manggoloyudho* meninggalkan pelaminan. Kemudian, aku biasanya ngobrol dulu sama MC nya ya sekedar perkenalan. Dan mengajak para *dhomas* dan *manggoloyudho* untuk memberi lawakan, dan lawakan tersebut untuk tema nya ya disesuaikan dengan kondisi atau sesuai obrolan anak-anak remaja pada umumnya tapi ya tamu undangan atau dari pihak keluarga langsung juga bisa dijadikan sasaran lawakanku. Kalau ngobrol-ngobrol sudah, *dhomas* dan *manggoloyudho* saya ajak joget *edan-edanan* bersama dengan lagu-lagu koplo atau dangdut biasanya. Dan kalau waktu dirasa sudah cukup ya saya berpamitan dengan para *dhomas* dan *manggoloyudho*.

C. Wawancara dengan ibu Sumirah sebagai penyewa jasa

Saya : Identitas diri ibu Sumirah?

Ibu Sumirah : Saya ibu Sumirah, seorang pedagang jamu berusia 55 tahun dan saya memiliki 3 anak.

Saya : Apa yang ibu Sumirah ketahui tentang *cucuk lampah* ?

Ibu Sumirah : *Cucuk lampah* itu ya yang menjemput pengantin untuk ganti busana, nanti kalau sudah biasanya kan di antar kembali ke pelaminan dengan busana yang berbeda dan *cucuk lampah* itu biasanya sambil menari. Kalau dulu kan *cucuk lampah* gagah ya mbak pakek beskap apa baju wayang tapi kan sekarang udah beda. Sekarang kan sudah berubah penampilan kebanyakan seperti banci. Dan *cucuk lampah* itu kan sudah umum di sekitar kita mbak.

Saya : Sudah berapa kali ibu menyewa jasa *cucuk lampah* ?

Ibu Sumirah : Sudah 2 kali mbak, masing-masing pernikahan anakku ada *cucuk lampahnya* semua.

Saya : Bagaimana proses transaksi ibu Sarmi menyewa *cucuk lampah* tersebut ?

Ibu Sumirah : Jadi mbak saya datang kerumah Ibu Tina untuk menyewa keperluan hajatan. Karena untuk pernikahan mbak ninik, saya dulu juga memakai rias nya Ibu Tina dan mas asis saya juga memakai Ibu Tina. Kedua nya saya menyewa dengan cara sepaket/komplit termasuk ada *cucuk lampah*. Kalau yang terakhir itu dulu saya tanya mbak, kira-kira untuk sewa sesuai tanggal acara saya masih bisa atau tidak. Dan kebetulan tanggalnya masih kosong. Biasanya kalau sudah memasuki bulan-bulan orang melakukan hajatan itu bareng-bareng sama yang lainnya. Waktu itu saya ke rumah periasnya 3 bulan

sebelum hari H pernikahan.

Saya : Objek yang disewa Ibu Sumirah di *wedding organizer* meliputi apa saja ?

Ibu Sumirah : Kalau sepaket itu kemarin saya ada MC, busana, *cucuk lampah*, dekorasi mbak.

Saya : Berapa lama jangka waktu sewa ?

Ibu Sumirah : Ya di tanggal yang sudah disepakati itu mbak tapi kalau untuk dekorasi biasanya H-1 acara sudah ada mbak sudah dipasang tapi untuk MC, busana, *cucuk lampah* itu di saat hari H.

Saya : Apa yang menyatakan sebagai ijab qabul atau kesepakatan sewa antara ibu Sumirah dengan pihak *wedding organizer*?

Ibu Sumirah : Kalau kesepakatan ya saya bilang ke Ibu Tina mau sewa untuk paket *wedding* nya, saya ingin sewa yang paket C untuk tanggal 17 September 2019, gitu mbak.

Saya : Berapa besaran harga sewa paket *wedding organizer* yang Ibu Sumirah sewa ?

Ibu Sumirah : Saya mengambil paket C dengan harga Rp7.000.000,00.

Saya : Untuk harga sewa *cucuk lampah* sendiri berapa ?

Ibu Sumirah : Kalau dulu itu kurang lebih Rp300.000,00 mbak.

Saya : Berapa lama praktek sewa *cucuk lampah* tersebut ?

Ibu Sumirah : Kalau lama prakteknya itu biasanya *cucuk lampah* muncul di saat jemput pengantin ganti busana itu tadi sama nanti pas

kembali biasanya *cucuk lampah* joget-joget bareng mbak ya kurang lebih 30 menitan.

Saya : Bagaimana bentuk sewa antara ibu Sumirah dengan pihak *wedding organizer* ? secara tertulis atau lisan ?

Ibu Sumirah : Ya lisan mbak, saya ngomong langsung ke bu Tina tapi ya bu Tina nanti nyatat di buku untuk tanggal berapa yang disewa apa gitu.

Saya : Adakah kendala dalam pelaksanaan sewa tersebut ?

Ibu Sumirah : Kalau kendala kemarin di pembayaran mbak. Kalau untuk pembayaran upah saya membayarnya tidak sepenuhnya.. Karena tahu sendiri, saya nggak punya modal lebih pada saat akan hajatan pernikahan anak saya. Jadi saya membayar sisanya dengan menunggu hasil sumbanganaku. Dulu ngasih uang muka Rp1.000.000,00 mbak, dan menjelang H-3 acara saya berikan lagi Rp2.000.000,00 dan untuk pelunasannya saya berikan saat acara selesai. Tapi, pas kemarin aku bayarnya telat mbak jadi ya minta keringanan ke Ibu Tina karena ya uangnya belum terkumpul. Dan akhirnya baru bisa ngelunasi 7 hari setelah acara itu pun sudah atas persetujuan dengan ibu Tina juga.

Saya : Bagaimana bentuk penyajian *cucuk lampah* tersebut ?

Ibu Sumirah : Kalau penyajian itu seperti pada umumnya ya mbak, sebelumnya *cucuk lampah* itu berhias dulu mbak, menyiapkan

baju yang dipakai tapi ya ada juga yang sudah berhias dari rumah nanti disini tinggal pake baju kostumnya. *Cucuk lampah* itu muncul saat pengantin mau ganti baju, jadi nanti *cucuk lampah* menjemput di ikuti *dhomas* dan *manggoloyudho*. Yang ganti baju bukan hanya pengantin tetapi semua rombongan seperti *dhomas*, *manggoyudho*, patah kembar, kedua orang tua para pengantin termasuk *cucuk lampah*. Kalau mereka semua sudah ganti baju, maka diantarkan kembali ke pelaminan diikuti rombongan itu tadi tentunya dengan baju yang berbeda dengan yang pertama. Disaat menjemput dan mengantar pengantin, *cucuk lampah* bisanya menari dengan *gendhing* jawa mbak sambil jalan pelan-pelan. Kemudian nanti *cucuk lampah* dengan rombongan foto bersama kalau sudah samapi pelaminan. Setelah itu *cucuk lampah* baru menghibur para tamu undangan dimulai dengan perkenalan dengan ngelawak dan setelah itu joget *edan-edanan* dengan *dhomas* dan *manggoloyudho* bahkan tamu undangan juga di ajak.

Saya : Apa tanggapan ibu Sumirah setelah menyaksikan penampilan *cucuk lampah* tersebut ?

Ibu Sumirah : Ya membuat suasana rame ya mbak, karena kan ya udah umum hal seperti itu jadi hiburan untuk tamu undangan.

D. Wawancara dengan ibu Sarmi sebagai penyewa jasa

- Saya : Identitas diri ibu Sarmi?
- Ibu Sarmi : Saya Ibu Sarmi seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun dan memiliki 2 anak.
- Saya : Apa yang ibu Sarmi ketahui tentang *cucuk lampah* ?
- Ibu Sarmi : Ya kalau *cucuk lampah* itu setau saya ya yang menjemput pengantin kalau mau ganti baju biasanya diikuti *dhomas* dan *manggolyudho*, sehabis itu jalan menuju tempat untuk ganti baju diikuti kedua mempelai pengantin, patah kembar, *dhomas* dan *manggoloyudho* dan itu biasanya sambil menari.
- Saya : Sudah berapa kali ibu menyewa jasa *cucuk lampah* ?
- Ibu Sarmi : Sudah 2 kali.
- Saya : Bagaimana proses transaksi ibu Sarmi menyewa *cucuk lampah* tersebut ?
- Ibu Sarmi : Jadi saya dulu kerumah Ibu Tina untuk sewa keperluan pernikahan, dan untuk sewa *cucuk lampah* itu sepaket sama *wedding organizer* mbak. Tapi untuk *cucuk lampahnya* saya meminta yang beda dari biasanya, meskipun sama-sama mintanya yang banci tapi saya minta *cucuk lampahnya* itu yang belum pernah disewa orang sini jadi ingin tampil beda.
- Saya : Objek yang disewa ibu Sarmi di *wedding organizer* tersebut meliputi apa saja ?
- Ibu Sarmi : ada MC, *cucuk lampah*, dekorasi, tenda mbak.

- Saya : Berapa lama jangka waktu sewa ?
- Ibu Sarmi : Ya sewa nya itu di tanggal yang kita ambil itu mbak. Tapi ya kalau sewa seperti itu kan harus 2-3 bulan sebelum hari H kalau umumnya orang sini.
- Saya : Apa yang menyatakan sebagai ijab qabul antara ibu Sarmi dengan pihak *wedding organizer*?
- Ibu Sarmi : Kalau saya kemarin kebetulan tanggal yang saya ingin ambil ternyata di kalender ibu Tina masih kosong, ya saya bilang ke Ibu Tina ingin menyewa jasa *wedding organizer* kurang lebih seperti porsi paket B dengan *cucuk lampah* yang sesuai saya inginkan untuk tanggal 5 Juli 2021, dan ibu tina menyanggupinya.
- Saya : Berapa besaran harga sewa paket *wedding organizer* yang ibu Sarmi sewa ?
- Ibu Sumirah : Rp10.000.000,00.
- Saya : Untuk harga sewa *cucuk lampah* sendiri berapa ?
- Ibu Sarmi : Rp350.000,00.
- Ibu Sarmi : Untuk pembayarannya saya bayar keseluruhan di awal mbak termasuk biaya *cucuk lampah* juga. Saya ambil paket B itu Rp10.000.000,00. Saya lebih memilih membayar di awal dikarenakan agar nantinya pada saat acara selesai semua sudah beres.
- Saya : Berapa lama praktek sewa tersebut ?

Saya : Bagaimana bentuk sewa antara ibu Sarmi dengan pihak *wedding organizer* ? secara tertulis atau lisan ?

Ibu Sarmi : Ya lisan mbak, kan saya datang kerumahnya bu Tina langsung. Tetapi nanti ibu melakukan pencatatan di buku nya.

Saya : Adakah kendala dalam pelaksanaan sewa tersebut ?

Ibu Sarmi : Meskipun kemarin *cucuk lampah* datangnya sedikit terlambat, tapi gapapa mbak saya maklumi karena ya alasannya bisa dipertanggung jawabkan

Saya : Bagaimana bentuk penyajian *cucuk lampah* tersebut ?

Ibu sarmi : Ya seperti pada umumnya sih mbak, sama kok. Cuma kemarin itu kan saya milih untuk *cucuk lampahnya*. Perbedaannya hanya saja yang ditempat saya *cucuk lampahnya* lincah sekali.

Saya : Apa tanggapan ibu Sarmi setelah menyaksikan penampilan *cucuk lampah* tersebut ?

Ibu Sarmi : Seneng mbak, mereka sudah memberikan pelayanannya yang cukup membuat pesta pernikahan anak saya tetap rame dan terhibur. Karena ya *cucuk lampahnya* pilihan saya ya kemarin cukup membuat heboh pada saat ngelawak.

E. Wawancara dengan ibu Tukirah sebagai penyewa jasa

Saya : Identitas diri ibu Sumirah?

Ibu Tukirah : Saya Ibu Tukirah seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun dan memiliki 1 anak laki-laki.

- Saya : Apa yang ibu Tukirah ketahui tentang *cucuk lampah* ?
- Ibu Tukirah : `Ya kalau *cucuk lampah* itu kan memang di setiap acara pesta pernikahan dengan adat jawa itu kan sudah tradisi ya mbak, setau saya hampir di sekitar kita kan kalau ada pesta pernikahan pasti ada *cucuk lampah* meskipun di zaman sekarang itu sudah mengalami perubahan penampilan seperti ditempat saya kemarin, di tempat saya kemarin kan mas susilo penampilannya sudah seperti banci seperti perempuan. Meskipun dulunya mas susilo itu pernah menjadi *cucuk lampah* yang berpenampilan seperti menggunakan baju wayang.
- Saya : Sudah berapa kali ibu menyewa jasa *cucuk lampah* ?
- Ibu Tukirah : 1 kali.
- Saya : Bagaimana proses transaksi ibu Tukirah saat ingin menyewa *cucuk lampah* tersebut ?
- Ibu Tukirah : Jadi mbak untuk sewa *cucuk lampah* itu saya sewa secara pribadi. Biasanya kan *cucuk lampah* itu bisa satu paket sama *wedding organizer* yang kita pakai. Nah, untuk *cucuk lampah* aku sewa jasanya mas susilo. Karena menurutku penampilannya mas susilo itu bagus. Waktu itu saya lewat *whatsapp*, saya tanya dulu ke mas susilo untuk tanggalnya bisa tidak.
- Saya : Berapa lama jangka waktu sewa ?

- Ibu Tukirah : Ya kalau waktu sewanya itu ditanggal yang sudah kita sepakati, tapi kan memang kalau ingin sewa seperti itu biasanya dilakukan 2-3 bulan sebelum hari H mbak.
- Saya : Apa yang menyatakan sebagai ijab qabul antara ibu Tukirah dengan pihak penyedia jasa ?
- Ibu Tukirah : Kebetulan karena job masih kosong, saya bilang mas nanti ngisi acara jadi *cucuk lampah* di tempat saya yang nanti gabung dengan *wedding organizer* yang saya pakai tanggal 5 Juli 2021..
- Saya : Berapa besaran harga sewa *cucuk lampah* tersebut?
- Ibu Tukirah : Rp400.000,00.
- Saya : Bagaimana bentuk pembayaran upah sewa tersebut ?
- Ibu Tukirah : Kalau mas Susilo kemarin kesepakatannya minta untuk pembayarannya setelah mas Susilo selesai memberikan jasanya.
- Saya : Berapa lama praktek sewa tersebut ?
- Ibu Tukirah : Ya kalau praktek itu nggak lama sih mbak sebetulnya mungkin kurang lebih 30 menit.
- Saya : Bagaimana bentuk sewa antara ibu Tukirah dengan pihak penyedia jasa ? secara tertulis atau lisan ?
- Ibu Tukirah : Ya secara lisan tetapi melalui via telepon *whatsapp*.
- Saya : Adakah kendala dalam pelaksanaan sewa tersebut ?
- Ibu Tukirah : Tidak ada.

- Saya : Bagaimana bentuk penyajian *cucuk lampah* tersebut ?
- Ibu Tukirah : Penyajian *cucuk lampah* yang dilakukan Susilo Febrianto di pesta pernikahan anak ibu Tukirah sama seperti *cucuk lampah* pada umumnya sih mbak, ya biasanya jemput pengantin ganti baju naanti di antar lagi dengan baju yang beda dan *cucuk lampah* nya menari dan nanti di akhir biasanya mereka joget-joget sambil ngelawak bareng sama *dhomas* dan *manggoloyudho*.
- Saya : Apa tanggapan ibu Tukirah setelah menyaksikan penampilan *cucuk lampah* tersebut ?
- Ibu Tukirah : Menurut saya penyajian *cucuk lampah* mas Susilo lebih bagus dari *cucuk lampah* yang lainnya. Dikarenakan mungkin banyak nya bekal ilmu dan prestasi yang dimiliki mas Susilo itu tadi. Tapi ya mungkin kalau dipandang sama tokoh agama ya kurang sopan sih mbak. Tapi ya gimana lagi umumnya disini seperti itu.

Lampiran 2: Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Tina (Pemilik *Wedding Organizer/ Penyedia Jasa Cucuk Lampah*)



Wawancara dengan Mas Susilo Febrianto (Penyedia Jasa *Cucuk Lampah*)



Wawancara dengan Ibu Sumirah (Penyewa Jasa *Cucuk Lampah*)



Wawancara dengan Ibu Tukirah (Penyewa Jasa *Cucuk Lampah*)



Wawancara dengan Ibu Sarmi (Penyewa Jasa *Cucuk Lampah*)

Ngrampal
 Sidolaju > Sumirah - Jimin
 17-09-2019
 Manten Puri Solo
 Domas 4
 Manggolo 4 → PAKET C
 Datarah 2
 Bapak + Ibu
 Besan sekalian
 Among tamu k. ① Rp. 1.000.000
 Among tamu p. ② Rp. 2.000.000
 Dekor ③ Rp. 9.000.000
 Cucuk
 MC : Pak Sugeng
 Cucuk : Vera
 Asisten : B. Hari
 : B. Yati
 : B. Lili's
 : B. Mur
 : B. KATMI
 Rp. 7.000.000

Transaksi sewa- menyewa jasa *Cucuk Lampah*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adibatul Laviva
NIM : 182111331
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 05 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Ngrampal RT 08 RW 03, Desa Sidolaju,
Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.
Nama Ayah : Abdul Latif
Nama Ibu : Nur Hayati
Riwayat Pendidikan :
a. MI Al-Ma'arif Sidolaju Lulus 2012
b. MTsN 3 NGAWI Lulus 2015
c. MAN 1 Ngawi Lulus 2018
d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 2 September 2022



Adibatul Laviva

NIM. 18.21.1.1.331